

**PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU
BEKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Delpiana Azhari Manday

NPM: 2106200245



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	: DELPIANA AZHARI MANDAY
NPM	: 2106200245
PRODI / BAGIAN	: HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	: PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Dinyatakan	: (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Pengaji:

1. IBRAHIM NAI NGGOLAN , S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z HARA HAP, S.H., M.H
3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.
 2.
 3.
- 



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila terdapat kesalahan dalam surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** angkal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	DELPIANA AZHARI MANDAY
NPM	:	2106200245
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi	:	PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Penguji	:	1. IBRAHIM NAI NGGOLAN, S.H., M.H 2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H 3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
		NIDN. 0101017406 NIDN. 0120076501 NIDN. 0129057701

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Nama : DELPIANA AZHARI MANDAY

Npm : 2106200245

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0101017406	<u>HJ. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501	<u>Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0129057701

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 umsumedan 📲 umsumedan 📱 umsumedan 📲 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	DELPIANA AZHARI MANDAY
NPM	:	2106200245
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	:	PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
PENDAFTARAN	:	TANGGAL, 10 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIDN. 0129057701



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila merjalah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	DELPIANA AZHARI MANDAY
NPM	:	2106200245
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi	:	PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Dosen Pembimbing	:	Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H NIDN. 0129057701

Selanjutnya layak untuk diujangkan

UMSU
Medan, 10 September 2025
PANITIA UJIAN

Ketua **Unggul | Cerdas | Terpercaya** Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diaebutkan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DELPIANA AZHARI MANDAY
NPM : 2106200245
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP
PELAKU BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN. 0129057701



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggungnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DELPIANA AZHARI MANDAY
NPM : 2106200245
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



DELPIANA AZHARI MANDAY

NPM. 2106200245

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggulnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:	DELPIANA AZHARI MANDAY
NPM	:	2106200245
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi	:	PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU BEKEBUTUHAN KHUSUS YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Dosen Pembimbing	:	Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	Kamis , 12 juni 2025	Pengantian Judul Skripsi	
2	Kamis , 31 juli 2025.	Perbaikan Penulisan Skripsi	
3	Senin , 4 Agustus 2025	Kata Pengantar dibuat menjadi paragraf	
4	Rabu , 13 agustus 2025	Rumusan masalah ke-2 belum terhubung, penambahan tujuan /OPCt.	
5	Sabtu , 23 agustus 2025	Penambahan WTPKS pada Skripsi	
6	Senin , 26 agustus 2025	Footnote yang tidak sesuai Penulisan	
7	Kamis , 4 September 2025.	Penambahan materi Rehabilitasi dalam Skripsi	
8	Senin , 8 September 2025.	Periksa file - Langit kec tertulis	
9	Selasa , 9 september 2025.	Ace Untuk Langit Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN : 0129057701

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/I.I.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
Waktu : 08.30 - 16.00

NO	NAMA/NPM	PEMRIMBING	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR	PENGUJI UTAMA	JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
31	DELIPIANA AZHARI MANDAY 133-SH-2025	1 Dr. ATIKAH RAHM, SH., M.H. 2106200245	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., M.H. 2 Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., M.H.	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H. 2 Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., M.H.	PERAN INTERNASIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) DALAM MENGAUTER LALU LINTAS PENERBANGAN INTERNASIONAL BAGI PESAWAT TERBANG SIPIL MENURUT KONVENSI CHICAGO 1944	HUKUM ACARA	SKRIPSI
32	M ALWIFATAHILAH POHAN 2106200302	1 Dr. HARISMAN, SH., M.H. 184-SH-2025	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., SH., M.H. 2 PADJAN ADI SALAMAT SIREGAR, SH., M.H.	1 Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., M.H. 2106200313	SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN NO 7 TAHUN 2013 DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981	HUKUM INTERNASIONAL	SKRIPSI
33	ZULMI AL-FANDI B. S.H. 2011	1 Dr. ISMAIL KOTO, SH., M.H. 2106200313	1 Dr. MHD TEGUH SUHAADA LUBIS, SH., M.H. 2 Assoc. Prof. DR. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H.	2 Assoc. Prof. DR. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H.	PROSES PELAKSANAAN FIAT EKSEKUSI PERHAL EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN	HUKUM ACARA	SKRIPSI
34	KHODHI MJUNTASHR LUBIS 2106200156	1 Dr. ISMAIL KOTO, SH., M.H. 2106200313	1 Dr. MHD TEGUH SUHAADA LUBIS, SH., M.H. 2 Assoc. Prof. DR. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H.	1 Assoc. Prof. DR. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, SH., M.H.	PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI YANG MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH	HUKUM ACARA	SKRIPSI
35	REZA MAHENDRA 2106200116	1 Assoc. Prof. DR. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H. 2 Dr. RACHMAD ABDUH, SH., M.H.	Medan, 19 Rabu'ul Awwal 1447 H 11 September 2025 M	Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	HUKUM ACARA	SKRIPSI



Catatan :

- Peserta sidang diperlukan berpakaian hitam putih bagi laki-laki berdasarkan & jas warna hitam, perempuan perjilbab
- peserta sidang diperlukan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bisa terlembat sidang yang bersangkutan diundur

Dalam hal peserta tidak hadir pada hari sidang, maka sidang diundur dan dilanjutkan pada hari selanjutnya

DR. ZAINUDDIN, S.H., M.H.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Pemantauan Akademik
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Acara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang diajukan adalah “Prosedur Dan Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Berkebutuhan Khusus Yang Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana.”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Teristimewa saya dedikasikan kepada Ayahanda Supriandi Manday serta Ibunda Rosmaidah yang saya cintai. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, memberikan cinta, dukungan, perhatian, doa serta kasih sayang yang selalu tercurah kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis, Ibu, terima kasih atas kesabaran yang tak henti, atas waktu yang Ibu sisihkan di tengah padatnya tanggung jawab, Ibu telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini, dan untuk itu, penulis akan selalu menyimpan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga.

Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan.

Kepada Qardhawi yang selalu memberikan dukungan, meluangkan waktunya, terima kasih telah menjadi tempatku kembali saat semuanya terasa berat, aku sungguh berterima kasih.

Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Amelia putri, Khairunnisa, S.H., Mutia Anggi, S.H., Muryani, terimakasih atas dukungan dan selalu menemani anak perantauan ini selama 4 tahun. Terimakasih kepada teman-teman saya yang jauh tapi tetap mendukung dan menguatkan penulis, kepada shaqila, gabby terimakasih.

Dan kepada diri sendiri, terimakasih untuk bahu yang masih bertahan hingga saat ini dan terima kasih sudah tetap berjalan di jalan Tuhan di tengah kepahitan yang menekan untuk menyerah, dan terimakasih karna telah bertanggung

jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan ada banyak harapan yang harus diusahakan, ini berat tapi semoga kuat sampai akhir.

Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan konstruktif yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan hasil penelitian ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan. Semoga segala upaya ini mendapat keberkahan dan ridha dari Allah Swt., serta semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Allah Swt. mengetahui niat baik setiap hamba-Nya.

**Juni 2025
Hormat Saya
Penulis**

**Delpiana Azhari Manday
NPM: 2106200245**

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku berkebutuhan khusus menimbulkan persoalan kompleks dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana, prosedur hukum yang sesuai, serta pemenuhan hak-hak pelaku. Perbedaan kemampuan kognitif dan mental pelaku menyebabkan adanya tantangan dalam menilai unsur kesalahan dan kapasitas tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana negara menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan perlakuan adil terhadap pelaku berkebutuhan khusus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur akademik, serta studi kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Tiga rumusan masalah yang dianalisis meliputi: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus, bagaimana prosedur penanganan perkara kekerasan seksual oleh pelaku disabilitas, serta bagaimana jaminan hak-hak mereka dalam proses hukum. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas memerlukan pendekatan khusus. Berdasarkan KUHP dan UU Disabilitas, pelaku berkebutuhan khusus dapat dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti mengalami gangguan mental berat yang memengaruhi kemampuan memahami akibat perbuatannya. Prosedur penanganan mengharuskan adanya asesmen psikologis dan pendampingan hukum yang ramah disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 dan 44 UU Disabilitas serta Pasal 26 UU TPKS. Hak-hak pelaku tetap harus dijamin, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, komunikasi yang mudah dipahami, dan pendamping hukum sejak tahap penyelidikan. Mahkamah Agung juga menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Penyandang Disabilitas, sebagai acuan tambahan dalam memastikan proses peradilan yang adil dan inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia perlu lebih adaptif dan berperspektif disabilitas agar tidak mengabaikan prinsip keadilan substantif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Disabilitas, Pertanggungjawaban Pidana, Prosedur Hukum, Keadilan Restoratif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana	17
B. Pelaku Berkebutuhan Khusus (Disabilitas).....	22
C. Prosedur Penanganan Kasus dalam Sistem Peradilan Pidana.....	27
D. Hak-Hak Pelaku Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Berkebutuhan Khusus	44
B. Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Pelaku Berkebutuhan Khusus.....	53

C. Pemenuhan Hak Pelaku Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana	61
D. Rehabilitasi Pelaku Berkebutuhan Khusus sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual masih menjadi persoalan kompleks dan mendesak di Indonesia. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, terdapat lebih dari 4.000 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, baik dalam ranah personal, komunitas, maupun negara.¹ Meningkatnya kasus kekerasan seksual ini menuntut sistem hukum untuk mampu memberikan penanganan yang adil, menyeluruh, dan sensitif terhadap berbagai kondisi pelaku dan korban, termasuk ketika pelaku merupakan individu yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas.²

Perhatian terhadap pelaku kekerasan seksual yang berkebutuhan khusus masih menjadi isu yang belum mendapat porsi perhatian memadai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang memberikan dasar hukum perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam akses terhadap hukum dan

¹ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Rekomendasi Hasil Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan IV,” 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-rekomendasi-hasil-konferensi-pengetahuan-dari-perempuan-iv>.

² Moh Nurul Huda, Bambang Tri Bawono, and Widayati Widayati, “Reconstructing Criminal Sanctions and Victim Protection in Sexual Violence Crimes: Islamic Perspective of Islah in Indonesia’s Legal Framework,” *Int J Law Justice Jurisprudence* 5, no. 1 (2025): 142–46, <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2025.v5.i1b.173>.

³ Ravi Arda and Desi Yanti, “Peran Perspektif Gender Dalam Penyusunan Kebijakan Pemidanaan: Studi Kualitatif Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender,” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 824–43, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351>.

keadilan. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih menemui banyak tantangan. Ketika pelaku kekerasan seksual adalah seorang individu dengan gangguan mental atau disabilitas intelektual, sistem hukum sering kali mengalami dilema antara kebutuhan untuk menghukum tindakan pidana dan kewajiban melindungi hak-hak pelaku sebagai individu dengan keterbatasan.⁴ Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi prinsip keadilan restoratif maupun pendekatan hukum berbasis hak asasi manusia.

Kasus-kasus yang melibatkan pelaku kekerasan seksual berkebutuhan khusus sering kali menimbulkan polemik di kalangan penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat kasus di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024, di mana seorang remaja dengan penyandang difabel didakwa melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Proses hukum terhadap remaja tersebut mengundang perhatian luas karena dinilai mengabaikan kondisi psikis dan mental pelaku.⁵ Kasus tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya memahami karakteristik individu berkebutuhan khusus, termasuk keterbatasan dalam memahami norma sosial, kemampuan kontrol diri, serta potensi rendah dalam menyadari akibat perbuatannya.

⁴ Putry Alviani Reihan, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Jufryanto Puluhulawa, “Diskursus Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Periskop Penegakan Hukum,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 1 (2024): 31–44, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.102>.

⁵ Salma Fauziah Raudatul Jannah and Kundharu Saddhono, “Analisis Tindak Tutur Tersangka Disabilitas Dalam Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Agus Iwas Di NTB : Sebuah Kajian Pragmatik,” *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 3, no. 1 (2025): 259–69, <https://doi.org/10.61132/yudistira.v3i1.1575>.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum memiliki rumusan yang eksplisit dan operasional terkait pertanggungjawaban pidana pelaku berkebutuhan khusus dalam kasus kekerasan seksual.⁶ Pasal 44 KUHP memang mengatur tentang pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan jiwa, tetapi ketentuan tersebut masih terbatas dan multitafsir, terutama ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan spektrum gangguan mental ringan hingga sedang yang tidak mudah diidentifikasi secara kasat mata. Prosedur pembuktian terhadap kondisi kejiwaan pelaku masih sangat bergantung pada inisiatif aparat penegak hukum dan ketersediaan tenaga ahli, yang pada kenyataannya masih sangat terbatas, terutama di wilayah pedesaan atau daerah tertinggal.⁷

Fakta bahwa banyak aparat penegak hukum belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang penanganan pelaku berkebutuhan khusus menjadi permasalahan tersendiri. Polisi, jaksa, dan hakim sering kali tidak dilengkapi dengan pengetahuan mengenai karakteristik disabilitas mental dan intelektual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pemeriksaan, penilaian kelayakan mental, maupun pemberian vonis.⁸ Selain itu, belum adanya prosedur

⁶ Rahmawati Rahmawati et al., “Criminal Law Disparities against Perpetrators of Sexual Violence against Children Based on Islamic Law in Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 667–96, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7379>.

⁷ Dian Novianti and Eko Soponyono, “Criminal Responsibility of Mental Disorders for Criminal Offenses in Indonesia,” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 7 (2024): 4610–15, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-10>.

⁸ Lutfah Rahayu, “Punishment for Perpetrators with Special Needs (Disability) in the Current Criminal Process : Pemidanaan Terhadap Pelaku Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Proses Pidana Saat Ini,” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 4 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1306>.

baku tentang bagaimana melakukan penyidikan, penahanan, dan persidangan terhadap pelaku berkebutuhan khusus memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁹ Ketiadaan prosedur standar operasional ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pelaku, bahkan dalam beberapa kasus, memperparah stigma sosial yang sudah lebih dulu melekat pada individu disabilitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat judul “Prosedur dan Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Berkebutuhan Khusus yang Melakukan Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana” karena tema ini menyentuh persoalan mendasar dalam sistem hukum pidana yang belum banyak mendapatkan perhatian, yaitu bagaimana memastikan keadilan tetap ditegakkan tanpa mengabaikan kondisi khusus pelaku dengan disabilitas. Judul ini dipilih untuk menggali lebih dalam kekosongan normatif maupun kelemahan prosedural dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku berkebutuhan khusus, serta untuk mengkaji sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu menjalankan prinsip keadilan yang inklusif dan nondiskriminatif.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa isu utama yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Muhammad Amin, “Toward the Specific Criminal Procedures for Disabled Persons in Indonesia,” *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS Journal)* 1, no. 2 (2022): 131–40, <https://doi.org/10.54443/sj.v1i2.13>.

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus?
 - b. Bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana?
 - c. Bagaimana pemenuhan hak pelaku berkebutuhan khusus yang melakukan kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana?
2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berkebutuhan khusus.
- b. Mengkaji prosedur penanganan hukum terhadap kasus kekerasan seksual oleh pelaku berkebutuhan khusus.
- c. Mengidentifikasi upaya pemenuhan hak-hak hukum pelaku dalam sistem peradilan pidana.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus dalam tindak kekerasan seksual. Kajian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam mengembangkan teori-teori hukum yang

inklusif dan berkeadilan, serta memberikan perspektif baru dalam pembentukan kebijakan hukum yang mempertimbangkan kondisi psikis dan mental pelaku dalam sistem peradilan pidana.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, pendamping disabilitas, dan lembaga peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku berkebutuhan khusus, agar proses hukum berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur khusus yang mempertimbangkan kondisi psikologis serta kapasitas bertanggung jawab dari pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan konkret dan spesifik tentang bagaimana suatu variabel atau konsep diukur atau diterapkan dalam suatu penelitian. Definisi ini digunakan untuk memastikan bahwa konsep yang diteliti dapat diobservasi, diukur, dan direplikasi oleh peneliti lain.¹⁰ Dalam penelitian ini, terdapat empat aspek utama yang memerlukan definisi operasional, yaitu prosedur, pertanggungjawaban, kekerasan seksual dan peradilan pidana.

1. Secara bahasa, *prosedur* berasal dari bahasa Latin *procedere* yang berarti “melangkah ke depan” atau “berjalan terus.”¹¹ Secara istilah, prosedur

¹⁰ Widjono Hs. 2007. *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, halaman 120.

¹¹ Harimurti Kridalaksana. 2013. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 301.

merujuk pada urutan langkah atau tahapan yang logis dan terstruktur dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.¹²

2. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pertanggungjawaban diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mempertanggungjawabkan sesuatu.¹³ Menurut Sarbudin Panjaitan (2018), pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk memahami makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁴
3. Secara bahasa, kekerasan seksual berasal dari dua kata: “kekerasan” yang berarti perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan, tekanan, atau pakaian fisik maupun psikis, dan “seksual” yang berkaitan dengan seks atau jenis kelamin. Secara istilah, kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar, termasuk pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, eksplorasi seksual, dan tindakan serupa lainnya.¹⁵

¹² Rusdiana and Qiqi Yuliati Zaqiyah. 2022. *Manajemen Perkantoran Modern*. Bandung: Penerbit Insan Komunika Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung, halaman 71.

¹³ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 1623.

¹⁴ Sarbudin Panjaitan. 2018. *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 224.

¹⁵ Alwi Padly Harahap, Khairin Nazmi, and M. Fajri Yusuf, “Kontekstualisasi Hadis Tentang Puasa Dan Relevansinya Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di

4. Secara bahasa, peradilan pidana berasal dari dua kata: “peradilan” yang berarti proses penyelesaian perkara di pengadilan, dan “pidana” yang berarti hukuman atau sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum. Secara istilah, peradilan pidana adalah serangkaian proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai prosedur dan pertanggungjawaban terhadap pelaku berkebutuhan khusus yang melakukan kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana merupakan isu yang kompleks dan penting untuk dikaji secara mendalam. Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlakuan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana, namun hasil penelusuran pustaka, baik melalui kajian daring maupun studi literatur di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, menunjukkan bahwa belum banyak ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji aspek prosedural dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dengan kebutuhan khusus.

Namun, beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya memiliki kesamaan yang cukup mendekati dengan topik penelitian ini, antara lain:

Indonesia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 119–38, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4006>.

¹⁶ Kristiawanto. 2024. *Sistem Peradilan Pidana*. Makassar: Nas Media Pustaka, halaman 9.

1. Penelitian oleh Andi Gunawan M. (2022) yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, alat bukti, serta dampak psikologis terhadap korban dalam menjatuhkan putusan. Fokus penelitian ini terletak pada unsur hukum materiil dan yuridis formal pelaku dewasa terhadap anak sebagai korban.¹⁷ Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian ini menitikberatkan pada pelaku berkebutuhan khusus sebagai subjek hukum, dengan sorotan pada prosedur peradilan dan mekanisme pertanggungjawaban pidananya, yang sering kali diabaikan dalam sistem peradilan konvensional.
2. Penelitian oleh Perwita Chandra Puspa dkk (2025) membahas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan masyarakat, dengan fokus pada ketidakcukupan sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban disabilitas. Penelitian ini menyoroti hambatan struktural dan sosial yang memperburuk kerentanan korban.¹⁸ Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada prosedur dan pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual yang juga merupakan individu berkebutuhan

¹⁷ Andi Gunawan M., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022).

¹⁸ Perwita Chandra Puspa et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Masyarakat,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): halaman, 20–30, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.737>.

khusus dalam sistem peradilan pidana. Fokus utama terletak pada bagaimana sistem hukum memperlakukan pelaku disabilitas, bukan korban, serta sejauh mana prosedur dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kondisi psikososial dan keterbatasan mereka.

3. Penelitian oleh Atikah Rahmi (2018) berjudul “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang berkeadilan gender. Ia menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan sering kali tidak terselesaikan secara hukum.¹⁹ Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini berfokus pada prosedur dan pertanggungjawaban pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana, sehingga mengalihkan perhatian dari perlindungan korban ke arah penanganan pelaku dengan karakteristik khusus, serta mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan kapasitas tanggung jawab pidana mereka.
4. Penelitian oleh Sitta Rosyida Azhar (2023) membahas peran strategis psikolog dalam mendampingi dan melindungi anak korban kekerasan seksual di tingkat kepolisian. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan psikolog sangat penting untuk menjaga kondisi psikologis anak, meminimalisasi trauma, serta membantu proses penyidikan secara lebih

¹⁹ Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender,” *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): halaman 37–60, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

manusiawi.²⁰ Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada korban dan aspek perlindungan di tahap penyidikan, penelitian ini akan menyoroti prosedur hukum dan bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana, yang mencakup perspektif keadilan restoratif dan perlakuan berbeda sesuai kondisi disabilitas pelaku.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode ini berfungsi untuk memandu peneliti dalam menjawab masalah atau pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan cara yang terstruktur dan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.²¹ Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran dan keterarahan penelitian ini, berikut disajikan tahap-tahap metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1986), penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma

²⁰ Sitta Rosyida Azhar, “Optimalisasi Peran Psikolog Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kepolisian” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

²¹ Raihan. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, halaman 59.

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.²² Oleh karena itu, pendekatan ini relevan digunakan untuk mengkaji prosedur dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku dengan kebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks kekerasan seksual.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menjelaskan norma-norma hukum yang mengatur prosedur penanganan dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada data empiris lapangan, melainkan pada studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum sebagai dasar untuk memahami dan mengevaluasi penerapan hukum pidana dalam konteks pelaku berkebutuhan khusus.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dan berfokus pada studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti bahan hukum primer dan sekunder, guna memahami konsep hukum yang ideal dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan.²³ Penelitian ini tidak bersifat empiris, melainkan

²² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Penerbit CV. Rajawali, halaman 48.

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, halaman 21.

bertujuan untuk mengevaluasi konstruksi hukum terkait prosedur, pemidanaan, dan perlakuan terhadap pelaku kekerasan seksual yang menyandang kebutuhan khusus.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta pendapat para ahli hukum yang membahas isu pertanggungjawaban pidana dan prosedur hukum terhadap pelaku disabilitas.

c. Data Tersier

Adapun data tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Dengan demikian, seluruh data yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen resmi dan karya ilmiah yang relevan untuk dianalisis secara kualitatif dalam menjelaskan kerangka hukum dan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang tergolong berkebutuhan khusus.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode utama untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum yang

diteliti.²⁴ Oleh karena itu, alat pengumpulan data dalam konteks ini tidak bersifat instrumen teknis seperti kuesioner atau pedoman wawancara, melainkan berupa pengumpulan dan telaah sistematis terhadap dokumen-dokumen hukum.

Langkah awal dalam proses pengumpulan data adalah mengidentifikasi dan menghimpun semua regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Peneliti menelusuri undang-undang nasional seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, peneliti juga mengkaji yurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan literatur ilmiah yang mengulas tentang pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap pelaku berkebutuhan khusus. Buku-buku referensi karya pakar hukum pidana, artikel dalam jurnal hukum nasional maupun internasional, serta tesis atau disertasi yang memiliki kedekatan tema menjadi bahan penting dalam analisis. Untuk menjaga validitas data, peneliti memverifikasi informasi dengan merujuk pada sumber yang kredibel dan telah teruji akademis.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.

²⁴ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 13.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis dalam penelitian hukum normatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menemukan kejelasan makna dan mengkaji konsistensi logis antar norma hukum.²⁵ Oleh karena itu, peneliti harus mampu menafsirkan makna normatif dari setiap ketentuan hukum yang dikaji, termasuk melihat keterkaitan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Penafsiran ini bertujuan untuk membentuk argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Langkah awal dalam analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menempatkan bahan hukum primer sebagai fondasi utama, kemudian memperkaya analisis dengan bahan sekunder seperti doktrin para ahli, dan terakhir menggunakan bahan tersier untuk memperjelas konsep-konsep hukum tertentu. Setelah data terkategorisasi, peneliti melakukan analisis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam tahap ini, peneliti mengkaji setiap peraturan yang relevan dengan objek kajian dan mengidentifikasi asas hukum yang mendasarinya.

Langkah selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan antara teori hukum dan realitas hukum di lapangan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh pelaku yang berkebutuhan khusus. Analisis yurisprudensi ini juga membantu

²⁵ Marzuki, *Op.Cit*, halaman 93.

menilai konsistensi pertimbangan hakim serta relevansi penerapan asas-asas hukum dalam proses peradilan pidana.

Terakhir, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum dari perspektif doktrinal. Dalam pendekatan ini, peneliti merujuk pada teori-teori hukum pidana umum dan khusus, serta konsep tentang keadilan restoratif dan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum berlaku, tetapi juga memberikan pemikiran kritis terhadap peraturan yang ada serta usulan normatif terhadap penguatan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana

Kekerasan seksual dalam hukum pidana merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Kekerasan seksual secara umum dipahami sebagai setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, dengan cara memaksa, mengintimidasi, mengancam, menipu, atau menggunakan kekuasaan terhadap korban.²⁶ Pemahaman ini berakar pada prinsip bahwa tubuh seseorang adalah wilayah privat yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun tanpa persetujuan yang sah.²⁷ Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan seksual termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusastraan dan martabat manusia, karena menyerang harkat dan kehormatan seseorang secara langsung. Definisi ini diperkuat oleh pendapat Hudi Winarso (2021), yang menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan, menghina, menyerang terhadap yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, yang berakibat kesengsaraan.²⁸

²⁶ Atikah Rahmi, “The Elimination of Sexual Violence Bill: Prevention Effort and Access to Justice for Victim,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, vol. 592, 2021, 451–55, <https://doi.org/10.2991/asehr.k.211112.058>.

²⁷ Harahap, Nazmi, and Yusuf, “Kontekstualisasi Hadis Tentang Puasa Dan Relevansinya Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia.”

²⁸ Hudi Winarso. 2021. *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks.* Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra, halaman 18.

Tindak pidana kekerasan seksual memiliki unsur-unsur penting yang membedakannya dari tindak pidana lain. Unsur utama mencakup adanya unsur pemaksaan atau tanpa persetujuan, adanya unsur seksual atau bersifat seksual, serta adanya kerugian fisik, psikis, atau sosial pada korban. Tanpa unsur pemaksaan atau ketiadaan persetujuan, suatu tindakan seksual tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual.²⁹ Menurut Garvey (2020), unsur penting dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*), yang dalam konteks kekerasan seksual harus mencakup niat untuk melakukan perbuatan seksual tanpa persetujuan atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial.³⁰ Dengan demikian, tidak semua tindakan seksual dapat dikriminalisasi, melainkan hanya yang memenuhi unsur-unsur tersebut.

Dalam konteks hukum pidana nasional, pengaturan mengenai kekerasan seksual mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena memberikan definisi yang lebih luas dan komprehensif terhadap kekerasan seksual, tidak hanya mencakup pemerkosaan dan pencabulan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya, tetapi juga bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya seperti pelecehan seksual fisik dan nonfisik, eksloitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi,

²⁹ M. Irsan Arief. 2024. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal Kuhp (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Tangerang: MCL Publisher, halaman 321.

³⁰ Stephen P. Garvey, “Guilty Acts, Guilty Minds” (Oxford University Press, 2020), <https://doi.org/10.1093/oso/9780190924324.001.0001>.

pemaksaan aborsi, serta perbudakan seksual. Pendekatan ini mengacu pada prinsip perlindungan dan pemulihan korban sebagai pusat dari sistem peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Prihatin Effendi (2024), yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi dan memulihkan korban kejahatan.³¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelumnya memang mengatur tentang kejahatan kesesilaan, khususnya dalam Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 289 tentang perbuatan cabul. Namun pengaturannya sangat terbatas dan tidak mencerminkan perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual modern. KUHP juga memiliki kelemahan dalam hal definisi yang sempit terhadap kekerasan seksual, karena terlalu menekankan pada penetrasi dan relasi heteroseksual, serta tidak memperhatikan aspek relasi kuasa dan persetujuan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dapat diberat secara efektif karena tidak memenuhi unsur yang ditentukan oleh KUHP. Sebagaimana dikritik oleh Maria Ulfah Anshor, pendekatan KUHP lama masih sangat patriarkis dan tidak sensitif gender, sehingga tidak mampu memberikan keadilan bagi korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak.³²

UU TPKS hadir sebagai respons terhadap kekosongan hukum yang selama ini menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. UU ini memperkenalkan konsep yang lebih progresif mengenai kekerasan seksual, yaitu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi berbasis gender

³¹ Prihatin Effendi. 2024. *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Padang: Takaza Innovatix Labs, halaman 5.

³² Maria Ulfah Anshor, “Kompilasi Hukum Islam Yang Ramah Terhadap Perempuan,” *Jurnal Perempuan* 73, no. 28 (2012): 19–32.

yang berdampak luas terhadap korban. UU ini juga mengatur secara detail tentang hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, perlindungan, dan layanan yang komprehensif. Di samping itu, UU TPKS menegaskan pentingnya peran lembaga negara, masyarakat, dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *victim-centered justice*, yang menempatkan pengalaman dan kebutuhan korban sebagai titik sentral dalam proses hukum, sebagaimana dianjurkan oleh para ahli hukum pidana progresif seperti Tony Ward dkk.³³

Dalam konteks hukum internasional, kekerasan seksual diakui sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang dalam situasi tertentu. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Protokol Opsionalnya, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, serta Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan dasar normatif yang kuat bagi pengakuan kekerasan seksual sebagai pelanggaran berat. Statuta Roma, misalnya, memasukkan pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat dituntut secara internasional.³⁴

³³ Tony Ward, D. Richard Laws, and Stephen M. Hudson. 2002. *Sexual Deviance: Issues and Controversies*. California: SAGE Publications, halaman 215.

³⁴ Rosemary Grey, “Conflicting Interpretations of ‘Sexual Violence’ in the International Criminal Court,” *Australian Feminist Studies* 29, no. 81 (2014): 273–88, <https://doi.org/10.1080/08164649.2014.958123>.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah nasional, tetapi juga masalah global yang menuntut tanggung jawab kolektif.

Penerapan hukum internasional dalam konteks nasional seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan harmonisasi norma dan struktur hukum. Namun, keberadaan hukum internasional memberikan kerangka acuan penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ratifikasi CEDAW oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menjadi langkah awal yang menandai komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak perempuan, termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Selain itu, berbagai rekomendasi dari Komite CEDAW dan laporan Universal Periodic Review (UPR) mendorong Indonesia untuk memperkuat regulasi nasional, termasuk pengesahan UU TPKS, sebagai bentuk respons atas kewajiban internasional yang diemban.

Konseptualisasi kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang harus ditangani secara serius juga memerlukan pendekatan yang berbasis pada pemahaman sosiologis dan psikologis terhadap dampaknya bagi korban. Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang yang dapat mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan, dan relasi interpersonal korban.³⁵ Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana tidak cukup hanya menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup

³⁵ Sally Henin and Lauren Page Black, “Understanding the Long-term Trauma of Sexual Assault Patients,” *JACEP Open* 2, no. 4 (2021): 1–2, <https://doi.org/10.1002/emp2.12490>.

mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban. Pendapat ini ditegaskan oleh Shadd Maruna (2014) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus memperhatikan keadilan restoratif sebagai pelengkap terhadap keadilan retributif, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang kompleks dan multidimensional.³⁶

Secara keseluruhan, konsep kekerasan seksual dalam hukum pidana tidak hanya mencerminkan dimensi legal semata, tetapi juga menjadi cerminan dari komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Perkembangan hukum pidana nasional yang ditandai dengan lahirnya UU TPKS serta keterkaitan dengan hukum internasional menunjukkan adanya kemajuan dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Namun, tantangan implementasi, resistensi budaya, serta ketimpangan struktural masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolektif oleh semua elemen bangsa. Penguatan norma hukum harus diiringi dengan transformasi nilai-nilai sosial dan budaya yang mendukung penghormatan terhadap tubuh dan otonomi setiap individu, agar kekerasan seksual benar-benar dapat diberantas dari akar hingga ke cabangnya.

B. Pelaku Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Pelaku berkebutuhan khusus atau disabilitas secara yuridis di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini menjadi pijakan hukum

³⁶ Shadd Maruna, “The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash,” *Restorative Justice* 2, no. 1 (2014): 9–23, <https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>.

penting yang tidak hanya menjelaskan definisi penyandang disabilitas, tetapi juga menegaskan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi mereka. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU tersebut, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Definisi ini menandai perubahan paradigma dalam memandang disabilitas, dari pendekatan medis semata menjadi pendekatan sosial yang mengakui pengaruh lingkungan terhadap keterlibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai objek belas kasih, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diakui, dilindungi, dan diberdayakan.

Pendekatan yang diadopsi dalam UU tersebut mencerminkan prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Pandangan ini menggeser persepsi lama yang hanya memandang disabilitas sebagai kondisi medis individual menuju pengakuan bahwa hambatan sosial dan lingkungan memiliki peran besar dalam menciptakan disabilitas. Menurut Mike Oliver (2013), pengagas *social model of disability*, disabilitas bukan semata-mata akibat dari keterbatasan tubuh seseorang, tetapi hasil dari struktur sosial yang gagal mengakomodasi perbedaan dan kebutuhan mereka.³⁷

³⁷ Mike Oliver, “The Social Model of Disability: Thirty Years On,” *Disability & Society* 28, no. 7 (2013): 1024–26, <https://doi.org/10.1080/09687599.2013.818773>.

Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak atas lingkungan yang aksesibel, pelayanan publik yang inklusif, serta partisipasi penuh dalam kehidupan sosial.

Klasifikasi disabilitas dalam konteks hukum dan sosial dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya adalah disabilitas psikososial. Jenis disabilitas ini mencakup individu yang mengalami gangguan mental dan emosional yang secara signifikan memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi sosial, mempertahankan pekerjaan, dan mengelola kehidupan sehari-hari. Disabilitas psikososial biasanya berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat, dan gangguan kecemasan kronis.³⁸

World Health Organization (WHO) menekankan bahwa meskipun individu dengan disabilitas psikososial memiliki kapasitas intelektual yang utuh, mereka tetap menghadapi tantangan dalam partisipasi sosial karena stigma, diskriminasi, dan kurangnya dukungan lingkungan.³⁹ Menurut Anthony (1993), tantangan utama yang dihadapi oleh individu dengan gangguan jiwa bukan hanya berasal dari penyakitnya, tetapi dari sikap masyarakat yang tidak ramah terhadap mereka. Maka dari itu, penyediaan layanan kesehatan mental yang komprehensif, program rehabilitasi berbasis masyarakat, dan penghapusan stigma sosial menjadi elemen penting dalam pemberdayaan mereka.⁴⁰

³⁸ Roger S McIntyre et al., “Bipolar Disorders,” *The Lancet* 396, no. 10265 (2020): 1841–56, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31544-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31544-0).

³⁹ Sana Rehan and Natalie A Phillips, “Psychosocial Function in Mild Cognitive Impairment: Social Participation Is Associated With Cognitive Performance in Multiple Domains,” *Journal of Applied Gerontology* 7 (2025): 1–5, <https://doi.org/10.1177/07334648241311661>.

⁴⁰ William A. Anthony, “Recovery from Mental Illness: The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s,” *Psychosocial Rehabilitation Journal* 16, no. 4 (1993): 11–23, <https://doi.org/10.1037/h0095655>.

Disabilitas intelektual merupakan bentuk lain dari kebutuhan khusus yang ditandai dengan keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan kemampuan adaptif. Klasifikasi ini merujuk pada individu yang memiliki IQ di bawah rata-rata serta kesulitan dalam keterampilan hidup sehari-hari seperti komunikasi, perawatan diri, dan keterampilan sosial. Andrew Dakopoulos dkk. (2024) mendefinisikan disabilitas intelektual sebagai keterbatasan fungsi intelektual umum dan perilaku adaptif yang muncul sebelum usia 18 tahun. Individu dengan disabilitas intelektual memerlukan dukungan yang bervariasi, mulai dari bantuan minimal hingga dukungan penuh sepanjang hidup.⁴¹ Jean Piaget (2003) dalam teorinya tentang perkembangan kognitif menekankan bahwa keterlambatan dalam perkembangan intelektual akan berdampak pada kemampuan individu dalam memecahkan masalah dan berpikir abstrak.⁴²

Selain disabilitas psikososial dan intelektual, kategori disabilitas fisik mencakup individu yang memiliki gangguan atau kehilangan fungsi tubuh, baik secara parsial maupun total, yang berdampak pada mobilitas dan aktivitas fisik mereka. Gangguan ini dapat bersifat bawaan atau akibat kecelakaan, penyakit, maupun proses penuaan. Disabilitas fisik bisa meliputi amputasi, kelumpuhan, *cerebral palsy*, atau kondisi lain yang mengganggu sistem motorik. Pendekatan rehabilitasi medis sangat penting untuk individu dengan disabilitas fisik, tetapi intervensi lingkungan juga memegang peranan besar dalam menunjang

⁴¹ Andrew Dakopoulos et al., “Developmental Associations between Cognition and Adaptive Behavior in Intellectual and Developmental Disability,” *Journal of Neurodevelopmental Disorders* 16, no. 1 (2024): 31, <https://doi.org/10.1186/s11689-024-09542-z>.

⁴² Jean Piaget. 2003. *The Psychology of Intelligence*. Milton Park: Routledge, halaman 16.

kemandirian mereka.⁴³ Menurut teori kapabilitas Amartya Sen, kesejahteraan seseorang tidak ditentukan semata oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan aktual yang dimilikinya untuk menjalani kehidupan yang ia nilai penting.⁴⁴ Dalam konteks disabilitas fisik, hal ini berarti pentingnya menyediakan aksesibilitas seperti kursi roda, transportasi ramah disabilitas, dan infrastruktur bangunan yang ramah bagi mereka untuk memungkinkan pencapaian kehidupan yang bermakna.

Paradigma inklusi sosial juga menjadi kerangka berpikir penting dalam memperlakukan penyandang disabilitas dari semua klasifikasi tersebut. Inklusi bukan sekadar membiarkan mereka hadir dalam ruang sosial, tetapi juga menjamin bahwa mereka dapat berpartisipasi secara aktif, dihargai, dan didengar. Menurut pandangan Thomas Hehir (2005), inklusi harus diorientasikan pada perubahan sistem dan struktur sosial yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas, bukan semata-mata pada upaya menyesuaikan individu terhadap sistem yang ada. Pendidikan inklusif, ketenagakerjaan yang adil, dan akses terhadap pelayanan publik yang setara menjadi indikator utama dari keberhasilan suatu masyarakat dalam mengadopsi pendekatan inklusi.⁴⁵

Kehadiran klasifikasi disabilitas yang beragam menunjukkan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas sangat heterogen, sehingga pendekatan yang

⁴³ Marialuisa Gandolfi et al., “Improvement in Motor Symptoms, Physical Fatigue, and Self-Rated Change Perception in Functional Motor Disorders: A Prospective Cohort Study of a 12-Week Telemedicine Program,” *Journal of Neurology* 269, no. 11 (2022): 5940–53, <https://doi.org/10.1007/s00415-022-11230-8>.

⁴⁴ Wiebke Kuklys. 2005. *Amartya Sen’s Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications*. New York: Springer Science & Business Media, halaman 10.

⁴⁵ Thomas Hehir. 2005. *New Directions in Special Education: Eliminating Ableism in Policy and Practice*. New York: Harvard Education Press, halaman 24.

diberikan harus kontekstual dan spesifik. Tidak semua individu dengan disabilitas memerlukan intervensi yang sama, bahkan dalam satu kategori pun, kebutuhan bisa sangat berbeda. Sebagai contoh, dua individu dengan disabilitas intelektual bisa memiliki tingkat kemandirian yang sangat kontras tergantung pada faktor lingkungan, pendidikan, dan dukungan keluarga. Karenanya, kebijakan yang bersifat universal perlu dilengkapi dengan intervensi berbasis kebutuhan individual. Hal ini sejalan dengan pandangan Lev Vygotsky dan Michael Cole (1978), yang menyatakan bahwa perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan dukungan dari lingkungan sekitar. Intervensi berbasis komunitas, pelibatan keluarga, dan partisipasi aktif individu dengan disabilitas dalam proses perencanaan layanan menjadi aspek penting dari pendekatan berbasis hak.⁴⁶

Konsep pelaku berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia yang menempatkan setiap individu sebagai subjek yang merdeka dan setara. Perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari komitmen negara dan masyarakat untuk membangun tatanan sosial yang menghargai keberagaman dan menjamin kesetaraan akses. Klasifikasi kebutuhan khusus—psikososial, intelektual, dan fisik—menjadi pedoman awal dalam memahami keragaman kondisi, namun pendekatan yang dibangun harus lebih dari sekadar kategorisasi medis. Pendekatan berbasis hak, pengakuan sosial, dan inklusi

⁴⁶ L. S. Vygotsky and Michael Cole. 1978. *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*. New York: Harvard University Press, halaman 24-25.

struktural menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang adil, setara, dan humanis bagi setiap warganya tanpa terkecuali.

C. Prosedur Penanganan Kasus dalam Sistem Peradilan Pidana

Prosedur penanganan kasus dalam sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan yang merupakan bagian awal dalam pengungkapan dugaan terjadinya tindak pidana. Tahapan ini ditujukan untuk menemukan peristiwa pidana dan menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk kategori tindak pidana. Menurut Sudarto (1983), penyelidikan bertujuan untuk memperoleh kepastian apakah telah terjadi tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidik dalam tahap ini bertindak atas dasar laporan masyarakat, temuan langsung, atau informasi intelijen. Mekanisme ini memperlihatkan fungsi penting dari sistem hukum pidana dalam menjamin bahwa setiap dugaan tindak pidana diperiksa secara objektif. Tahap ini juga menandai dimulainya kewenangan formal aparat penegak hukum dalam menyentuh aspek hukum substantif dengan tetap menjunjung prinsip legalitas.⁴⁷

Penyidikan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan yang berfokus pada pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Adam Ilyas (2023), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan mencakup pemeriksaan tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, dan tersangka, serta

⁴⁷ Ismu Gunadi Widodo. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 31.

pengumpulan dokumen dan barang bukti lain. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar penyusunan berkas perkara yang akan digunakan dalam proses penuntutan. Kehadiran penyidik harus tetap berada dalam koridor profesionalisme, tidak memihak, dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kode Etik Profesi Polri dan KUHAP menjadi instrumen yang membatasi kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kriminalisasi.⁴⁸

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan yang telah dituangkan dalam berkas perkara. Tahapan ini merupakan wujud konkret dari asas dominus litis, yakni kewenangan jaksa dalam mengendalikan perkara pidana. Menurut Khipti Fatimah (2010), jaksa sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana harus mampu menyusun dakwaan yang mencerminkan akurasi fakta dan kesesuaian hukum. Dakwaan yang diajukan ke pengadilan harus mencakup unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan mengacu pada alat bukti yang sah. Jaksa juga bertanggung jawab memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan proporsional. Kekuatan jaksa sebagai pengendali perkara menjadikannya aktor sentral yang memiliki peran ganda, yakni menuntut keadilan sekaligus menjaga keseimbangan hak antara korban dan tersangka.⁴⁹

Proses persidangan di pengadilan menjadi tahapan kritis dalam sistem peradilan pidana. Di sinilah hakim menguji dakwaan jaksa, membandingkan dengan pembelaan terdakwa, serta menilai validitas alat bukti yang diajukan.

⁴⁸ Adam Ilyas. 2023. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 68.

⁴⁹ Khipti Fatimah. 2024. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bantul: Anak Hebat Indonesia, halaman 192.

Menurut Alfitra, hakim dalam persidangan pidana harus bersifat aktif namun imparisial, bertugas menilai kebenaran materiil secara menyeluruh dari peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya. Persidangan harus berlangsung secara terbuka untuk umum sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti yang menyangkut anak atau korban kekerasan seksual yang memerlukan perlindungan khusus. Putusan yang dihasilkan dari persidangan mencerminkan klimaks dari proses hukum pidana dan harus mampu menjawab rasa keadilan publik.⁵⁰

Pemidanaan merupakan bentuk konkret dari konsekuensi hukum terhadap pelanggaran pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Putusan pidana bisa berupa pidana penjara, denda, kerja sosial, atau tindakan rehabilitatif tergantung pada jenis tindak pidana, keadaan terdakwa, serta pertimbangan hakim. Menurut Cliquennois, Snacken, dan Smit (2021), pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalaas kejahatan, tetapi juga untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi tindakannya dan memberi efek jera kepada masyarakat. Hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan pidana melalui pertimbangan yuridis, sosial, dan psikologis terdakwa. Pelaksanaan pidana harus memperhatikan asas kemanusiaan dan hak asasi narapidana, termasuk hak atas perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif selama masa hukuman.⁵¹

⁵⁰ Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 24.

⁵¹ Gaëtan Cliquennois, Sonja Snacken, and Dirk van Zyl Smit, "Introduction: Human Rights, Prisons and Penal Policies," *European Journal of Criminology* 18, no. 1 (2021): 3–10, <https://doi.org/10.1177/1477370820986010>.

Keterlibatan ahli medis sangat penting dalam beberapa tahapan sistem peradilan pidana, khususnya ketika kasus menyangkut kekerasan fisik, seksual, atau psikis. Ahli medis berperan dalam melakukan *visum et repertum* yang menjadi alat bukti penting untuk membuktikan adanya kekerasan atau luka. Menurut pendapat Latasha Jennings dkk., visum adalah alat bukti ilmiah yang tidak bisa dikesampingkan dalam pembuktian perkara pidana karena mengandung objektivitas hasil pemeriksaan medis. Dalam praktiknya, dokter yang melakukan visum harus memiliki kualifikasi dan kompetensi forensik untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil pemeriksaan. Laporan medis juga dapat membantu hakim dalam memahami tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban.⁵²

Psikolog memiliki peran yang tidak kalah penting, terutama dalam kasus yang melibatkan anak, kekerasan seksual, atau pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Pendapat ahli psikologi digunakan untuk menilai kondisi mental pelaku dan korban, serta memberikan gambaran apakah pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya. Menurut Kamshad Mohsin (2023), dalam sistem peradilan pidana modern, pendapat psikolog termasuk dalam alat bukti petunjuk yang sah selama dikemukakan di persidangan. Pemeriksaan psikologis membantu pengadilan dalam mempertimbangkan bentuk pemidanaan yang tepat, apakah memerlukan rehabilitasi atau tindakan medis lain. Psikolog juga berperan dalam pemulihan korban, terutama dalam membantu mengatasi trauma akibat tindak

⁵² Latasha Jennings et al., “Physicians’ Perspectives on Continuity of Care for Patients Involved in the Criminal Justice System: A Qualitative Study,” *PLoS ONE* 16, no. 7 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254578>.

pidana.⁵³ Hal ini menandakan bahwa sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada aspek pemulihan dan reintegrasi sosial.

Pendamping disabilitas hadir untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban, memperoleh akses yang setara terhadap keadilan. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan negara menyediakan pendamping selama proses hukum berlangsung. Pendamping bertugas menjembatani komunikasi dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas agar mereka dapat menyampaikan kesaksian atau pembelaan secara utuh dan dimengerti. Menurut pendapat Albertson Fineman (2020), hukum tidak boleh bersifat netral secara buta, tetapi harus responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan agar keadilan substantif dapat terwujud.⁵⁴ Oleh karena itu, keterlibatan pendamping disabilitas merupakan perwujudan dari asas inklusivitas dalam sistem hukum yang menghormati martabat manusia tanpa diskriminasi.

Sistem peradilan pidana modern menuntut koordinasi lintas sektor antara penegak hukum, tenaga medis, psikolog, dan pendamping sosial. Koordinasi ini penting dalam menciptakan penanganan perkara yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana harus bekerja sebagai sistem integratif, bukan sebagai unit-unit yang berjalan

⁵³ Kamshad Mohsin, “Assessing Expert Forensic Psychologist Roles in Criminal Court Case Analysis,” *International Journal of Forensic Research* 4, no. 1 (2023): 172–73, <https://doi.org/10.33140/ijfr.04.01.02>.

⁵⁴ Martha Albertson Fineman, “Reasoning from the Body: Universal Vulnerability and Social Justice,” in *A Jurisprudence of the Body*, ed. Chris Dietz, Mitchell Travis, and Michael Thomson (Cham: Springer International Publishing, 2020), 17–34, https://doi.org/10.1007/978-3-030-42200-4_2.

sendiri-sendiri, karena keadilan hanya dapat dicapai apabila semua elemen bekerja secara sinergis dalam koridor aturan hukum dan prinsip moral. Ketika ahli medis, psikolog, dan pendamping disabilitas dilibatkan secara efektif, maka proses hukum dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga bermakna secara sosial dan moral.⁵⁵

Optimalisasi peran para ahli dan pendamping juga berkontribusi dalam mencegah revictimisasi korban dan memperkuat posisi mereka dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikologis dan stigma sosial yang melemahkan posisi mereka sebagai pencari keadilan. Kehadiran psikolog dan pendamping sosial menjadi elemen penting untuk mengurangi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Menurut Nils Christie (2007) dalam teorinya tentang konflik sebagai milik korban, sistem hukum modern cenderung merampas konflik dari korban, sehingga partisipasi mereka menjadi marginal. Untuk mengatasi hal ini, peran pendamping menjadi jembatan antara korban dan aparat hukum agar korban memiliki ruang untuk bersuara dan terlibat dalam proses peradilan secara bermartabat.⁵⁶

Upaya pemidanaan terhadap pelaku pidana tidak hanya menekankan pada sanksi tetapi juga pada upaya rehabilitasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, pecandu narkotika, atau pelaku dengan gangguan kejiwaan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggarisbawahi

⁵⁵ Rico Yodi Tri Utama and Retno Saraswati, “Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 53–70, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>.

⁵⁶ Nils Christie. 2007. *Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy (Restorative Justice Classics)*. Oregon: Wipf & Stock Publishers, halaman 22.

pentingnya pendekatan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan psikolog menjadi vital dalam merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi psikososial pelaku. Hal ini sejalan dengan pendekatan modern yang diusung oleh Howard Zehr (2003) dalam konsep keadilan restoratif, bahwa keadilan sejati adalah ketika semua pihak yang terdampak dari suatu tindak pidana dilibatkan dalam upaya penyelesaian yang menyembuhkan, bukan hanya menghukum.⁵⁷

Pengakuan terhadap peran para ahli juga dapat mendorong pengambilan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan berbasis bukti. Dengan adanya hasil visum, asesmen psikologis, dan pendampingan disabilitas, pembuat kebijakan dapat mengevaluasi sejauh mana peraturan dan prosedur yang ada sudah menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini penting dalam konteks evaluasi sistem hukum secara periodik guna menghindari stagnasi dan mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial. Ketika sistem peradilan membuka diri terhadap masukan ahli di luar ranah hukum, maka keadilan tidak lagi bersifat prosedural semata tetapi juga menyentuh substansi kebutuhan kemanusiaan yang lebih luas.

Pentingnya pembuktian yang sah dan profesional juga menuntut peningkatan kapasitas para ahli dalam memberikan keterangan di pengadilan. Keterangan ahli harus didasarkan pada metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipresentasikan dengan bahasa hukum yang

⁵⁷ Howard Zehr. 2003. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated (Justice and Peacebuilding)*. New Jersey: Justice and Peacebuilding, halaman 83.

dimengerti hakim. Pelatihan interdisipliner bagi para ahli, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan menjadi kebutuhan untuk memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan dan praktik hukum. Hal ini diperkuat oleh gagasan Friedman (2002) tentang tiga subsistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang saling memengaruhi satu sama lain dalam menciptakan keadilan yang efektif.⁵⁸

Sistem peradilan pidana yang baik adalah sistem yang mampu mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif melalui proses hukum yang tidak hanya legalistik tetapi juga empatik. Keadilan tidak cukup diukur dari terpenuhinya unsur delik, tetapi dari sejauh mana hak-hak semua pihak dilindungi dan dipulihkan secara proporsional. Keterlibatan ahli medis, psikolog, dan pendamping disabilitas merupakan indikator bahwa sistem hukum mulai beranjak dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif dan transformatif. Kesadaran akan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penanganan kasus pidana menjadi kunci untuk membangun peradilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memanusiakan.

D. Hak-Hak Pelaku Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana

Hak-hak pelaku penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan keadilan yang inklusif dan nondiskriminatif. Penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga lainnya, termasuk dalam ranah hukum

⁵⁸ Lawrence M. Friedman. 2002. *American Law in the Twentieth Century*. New Haven: Yale University Press, halaman 4.

pidana.⁵⁹ Namun dalam praktiknya, mereka kerap mengalami hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi akses setara terhadap keadilan. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendampingan hukum dan jaminan komunikasi yang efektif, serta penerapan standar perlakuan manusiawi selama proses hukum, menjadi fondasi dalam menjamin partisipasi mereka secara penuh dan bermakna. Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) secara eksplisit menegaskan bahwa negara-negara pihak wajib memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dan akses terhadap keadilan atas dasar kesetaraan dengan pihak lain.⁶⁰

Pendampingan hukum bagi pelaku penyandang disabilitas bukan semata kewajiban formal negara, melainkan bagian dari prinsip keadilan substantif. Ketika seseorang dengan disabilitas menghadapi proses hukum pidana sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, maka negara wajib menjamin bahwa hak untuk didampingi penasihat hukum diberikan tanpa diskriminasi.⁶¹ Dalam konteks ini, pendampingan hukum harus disesuaikan dengan kondisi disabilitas yang dialami oleh pelaku.

Seorang penyandang disabilitas intelektual atau psikososial, misalnya, sangat mungkin mengalami keterbatasan dalam memahami hak-haknya atau

⁵⁹ Bimal Chandra Nanda, “Disability and Empowerment: A Reading through the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016,” *Mind and Society* 8, no. 1 (2019): 18–25, <https://doi.org/10.56011/mind-mri-81-2-20193>.

⁶⁰ Jonas Ruškus, “Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities,” *Laws* 12, no. 3 (2023): 51, <https://doi.org/10.3390/laws12030051>.

⁶¹ Daniella Bendo et al., “Difficult ‘By Design’: Viewpoints of Crown Attorneys and Defense Counsel Working With Youth With Intellectual and Developmental Disabilities in the Youth Justice System,” *Youth Justice* 24, no. 3 (2024): 444–62, <https://doi.org/10.1177/14732254241237189>.

menyampaikan informasi secara utuh. Sehingga, kehadiran penasihat hukum yang memahami karakteristik disabilitas dan mampu menyampaikan informasi hukum dalam bentuk yang dapat diakses merupakan kebutuhan esensial, bukan sekadar formalitas. Menurut Mohammad dan Hadi (2021), prinsip kesetaraan dalam hukum tidak cukup diwujudkan dengan menyediakan hak-hak prosedural yang sama, tetapi harus dilengkapi dengan tindakan afirmatif agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak tersebut secara efektif.⁶²

Pendapat lain dari Lord dan Stein (2008) menegaskan bahwa keadilan prosedural bagi penyandang disabilitas mensyaratkan pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan khusus, termasuk pengadaan bantuan hukum yang dilengkapi pelatihan khusus tentang disabilitas. Hal ini sangat penting karena pendekatan konvensional dalam sistem hukum pidana tidak jarang mengabaikan realitas sosial dan psikologis pelaku penyandang disabilitas.⁶³ Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui hak untuk memperoleh bantuan hukum secara layak. Namun, implementasi di lapangan kerap kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya advokat yang memiliki perspektif disabilitas, keterbatasan anggaran bantuan hukum, hingga stereotip negatif dari aparat penegak hukum terhadap kemampuan penyandang disabilitas.⁶⁴

⁶² Irwansyah Reza Mohamad and Ismet Hadi, “Affirmative Action Model in Strengthening the Education Rights Protection and Fulfillment of Person with Disability,” *International Journal Papier Public Review* 2, no. 1 (2021): 30–39, <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i1.68>.

⁶³ Janet E. Lord and Michael Ashley Stein, “The Domestic Incorporation of Human Rights Law and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (Faculty Publications, 2008), halaman 665.

⁶⁴ Faissal Malik et al., “Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 538–47, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.62>.

Hak atas komunikasi yang efektif bagi pelaku penyandang disabilitas dalam proses hukum pidana juga merupakan unsur vital yang tidak dapat dipisahkan dari hak atas pembelaan diri. Penyandang disabilitas yang tidak dapat berbicara, mendengar, atau mengalami gangguan perkembangan membutuhkan metode komunikasi alternatif agar dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan, pembelaan, dan persidangan secara setara. Dalam CRPD Pasal 13 disebutkan bahwa negara harus memastikan akomodasi yang layak untuk memfasilitasi peran penyandang disabilitas dalam sistem peradilan. Akomodasi tersebut meliputi penyediaan juru bahasa isyarat, alat bantu dengar, media komunikasi augmentatif dan alternatif, atau dukungan personel pendamping yang dapat membantu penyampaian makna secara tepat. Menurut Flynn dan Arstein-Kerslake (2019), kegagalan menyediakan komunikasi yang efektif bukan hanya merupakan pelanggaran hak, tetapi juga berpotensi menyebabkan salah tafsir fakta, pengakuan yang keliru, atau bahkan kriminalisasi terhadap ketidakmampuan seseorang untuk menyampaikan pembelaan dirinya.⁶⁵

Komunikasi yang efektif dalam konteks peradilan pidana tidak hanya mencakup pemahaman bahasa, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap konteks psikososial dari penyandang disabilitas. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyandang disabilitas, terutama mereka yang mengalami hambatan kognitif, tidak memahami konsekuensi dari pengakuan yang mereka buat. Hal ini bisa mengakibatkan mereka terjerat dalam proses hukum secara tidak adil. Menurut

⁶⁵ Eilionóir Flynn and Anna Arstein-Kerslake. 2019. *Global Perspectives on Legal Capacity Reform: Our Voices, Our Stories (Routledge Research in Human Rights Law)*. Milton Park: Routledge, halaman 22.

laporan Human Rights Watch (2016), terdapat kecenderungan global di mana penyandang disabilitas dipaksa untuk mengaku karena tidak memahami hak untuk diam atau karena tekanan selama interogasi yang tidak ramah disabilitas.⁶⁶ Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan secara ketat selama proses hukum terhadap pelaku yang memiliki disabilitas. Pemeriksaan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terlatih dalam komunikasi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan psikososial.

Standar perlakuan manusiawi terhadap pelaku penyandang disabilitas selama proses hukum pidana menjadi parameter penting untuk menilai kualitas perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan. Pelaku penyandang disabilitas harus diperlakukan secara manusiawi tanpa penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, atau kekerasan berbasis disabilitas. Hal ini menjadi krusial mengingat banyak penyandang disabilitas yang mengalami pengabaian atau bahkan kekerasan fisik dan psikologis saat berada dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Prinsip-prinsip Mandela Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) menggarisbawahi bahwa narapidana penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang mempertimbangkan keterbatasan mereka dan diberikan layanan kesehatan yang sesuai.⁶⁷

⁶⁶ Robert Perske, “False Confessions from 53 Persons with Intellectual Disabilities: The List Keeps Growing.,” *Intellectual and Developmental Disabilities* 46, no. 6 (2008): 468–79, <https://doi.org/10.1352/2008.46:468-479>.

⁶⁷ Margo Schlinger, “Prisoners with Disabilities: Law and Policy,” in *Public Health Behind Bars: From Prisons to Communities*, ed. Robert B Greifinger (New York, NY: Springer US, 2022), 43–61, https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1807-3_4.

Menurut hasil kajian UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), sistem peradilan pidana kerap gagal memahami bahwa bentuk perlakuan yang biasa dianggap netral atau rutin dapat berdampak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Contohnya adalah perlakuan yang mengharuskan tahanan menjalani pemeriksaan kesehatan atau interogasi di lingkungan yang tidak aksesibel secara fisik dan kognitif.⁶⁸ Di Indonesia, meski regulasi telah mengakui prinsip non-diskriminasi, penerapan standar perlakuan manusiawi masih sangat bergantung pada sensitivitas individu aparat dan tidak adanya sistem pengawasan yang memadai. Hal ini diperburuk oleh minimnya pelatihan bagi petugas dalam menangani pelaku yang memiliki kondisi disabilitas, terutama dalam situasi yang memerlukan penanganan medis atau psikologis darurat.⁶⁹

Para ahli hukum pidana modern seperti Andrew Ashworth menekankan pentingnya inklusivitas dalam prinsip keadilan restoratif. Keadilan bukan hanya menyangkut proporsi hukuman, tetapi juga menyangkut cara negara memperlakukan individu selama proses hukum berlangsung.⁷⁰ Dalam konteks penyandang disabilitas, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan dialogis, memungkinkan pelaku untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan mereka. Pendekatan ini juga memberi ruang untuk pemulihan, bukan

⁶⁸ Gifty Owusu et al., “Criminal Justice in Ghana as Experienced by People with Disabilities: An Analysis of the Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality of Services,” *Journal of Human Rights* 21, no. 5 (October 20, 2022): 558–74, <https://doi.org/10.1080/14754835.2022.2037410>.

⁶⁹ Widyarani et al., “Domestic Wastewater in Indonesia: Generation, Characteristics and Treatment,” *Environmental Science and Pollution Research* 29, no. 22 (2022): 32397–414, <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19057-6>.

⁷⁰ Andrew Ashworth. 2005. *Sentencing and Criminal Justice*. California: Cambridge University Press, halaman 90.

sekadar penghukuman, terutama jika pelaku mengalami disabilitas berat yang memengaruhi tanggung jawab pidana secara signifikan.

Aspek penting lain yang jarang mendapat perhatian adalah hak penyandang disabilitas terhadap lingkungan peradilan yang aksesibel secara fisik maupun prosedural. Pengadilan yang tidak menyediakan akses kursi roda, tidak memiliki juru bahasa isyarat, atau tidak menyediakan panduan hukum dalam format yang mudah dibaca (*easy read*) secara tidak langsung menghalangi hak pelaku penyandang disabilitas untuk membela diri. Menurut Lord dan Stein (2008), aksesibilitas peradilan merupakan prasyarat mutlak bagi partisipasi penyandang disabilitas dalam sistem hukum. Ketika aksesibilitas diabaikan, maka keadilan substantif gagal diwujudkan, dan hak-hak penyandang disabilitas tergerus dalam praktik diskriminatif yang bersifat sistemik.⁷¹

Komitmen terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam peradilan pidana harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang konkret. Pelatihan wajib bagi aparat hukum tentang disabilitas, penyusunan protokol interogasi yang ramah disabilitas, pengadaan layanan juru bahasa isyarat di setiap tingkat pemeriksaan, serta evaluasi independen terhadap lembaga penegak hukum dalam menangani penyandang disabilitas menjadi langkah penting. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif menyebabkan pelanggaran hak penyandang disabilitas terus terjadi tanpa sanksi atau perbaikan sistemik. Lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM perlu dilibatkan secara aktif dalam memantau

⁷¹ Lord and Stein, *Op. Cit.*, halaman 460.

proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas agar prinsip akuntabilitas tetap terjaga.

Urgensi perlindungan terhadap hak pelaku penyandang disabilitas juga memiliki implikasi etik bagi profesi hukum. Advokat, jaksa, dan hakim dituntut untuk mengedepankan etika keadilan inklusif. Hal ini menuntut perubahan paradigma dari sekadar memproses perkara menjadi memastikan keadilan itu benar-benar dirasakan oleh semua pihak, termasuk mereka yang paling rentan. Dalam konteks ini, etika profesi harus mengandung prinsip afirmatif terhadap kelompok rentan dan menjadikan disabilitas sebagai pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan. Putusan pengadilan yang adil terhadap penyandang disabilitas bukan hanya soal bentuk hukum, tetapi tentang keberpihakan pada nilai kemanusiaan universal.⁷²

Jaminan terhadap hak pendampingan hukum, komunikasi efektif, dan standar perlakuan manusiawi bagi pelaku penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan ini memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak dipinggirkan dari proses hukum karena keterbatasan mereka. Justru melalui jaminan ini, negara menunjukkan keberpihakannya pada keadilan yang beradab, yang tidak menilai seseorang semata dari kondisi fisiknya, melainkan dari martabatnya sebagai manusia. Inilah prinsip hukum yang sejati: keadilan yang

⁷² Robyn White, Ensa Johnson, and Juan Bornman, “Investigating Court Accommodations for Persons with Severe Communication Disabilities: Perspectives of International Legal Experts,” *Scandinavian Journal of Disability Research* 23, no. 1 (2021): 224–35, <https://doi.org/10.16993/SJDR.779>.

memeluk semua, bukan hanya yang kuat atau yang mampu bicara lantang, tetapi juga yang bisu, yang tak terlihat, dan yang sering kali dilupakan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Berkebutuhan Khusus

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus merupakan isu yang memerlukan pendekatan multidisipliner dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis serta sosial pelaku. Hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi perlakuan khusus terhadap individu yang memiliki keterbatasan intelektual atau gangguan mental yang mempengaruhi kemampuan memahami sifat perbuatan dan konsekuensinya.⁷³ Dalam konteks ini, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah seseorang dengan kebutuhan khusus dapat dianggap layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kesadaran pelaku saat melakukan tindak pidana, kapasitas untuk memahami perbuatan yang dilarang, serta kemampuan untuk mengendalikan perilaku sesuai norma hukum.

Aspek kelayakan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana, yang mensyaratkan adanya kesadaran dan kehendak dalam setiap perbuatan pidana. Seorang pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang serta memiliki kehendak bebas dalam bertindak. Ketika seseorang memiliki gangguan mental atau kebutuhan khusus yang signifikan, maka prasyarat tersebut menjadi

⁷³ Sheilagh Hodgins et al., “The Burden for Clinical Services of Persons with an Intellectual Disability or Mental Disorder Convicted of Criminal Offences: A Birth Cohort Study of 14,605 Persons Followed to Age 64,” *Nordic Journal of Psychiatry* 78, no. 5 (2024): 411–20, <https://doi.org/10.1080/08039488.2024.2337192>.

tidak terpenuhi.⁷⁴ Kondisi psikologis dan intelektual pelaku dapat menghalangi terbentuknya kesalahan sebagai elemen dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kelayakan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap individu berkebutuhan khusus harus dilihat dari sisi kompetensi mentalnya yang dapat dinilai melalui pemeriksaan psikiatris forensik.

Pasal 44 KUHP menjadi pijakan utama dalam merumuskan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar atau karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Rumusan ini mempertegas bahwa kapasitas mental pelaku menjadi prasyarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana tidak mampu memahami perbuatannya sebagai akibat gangguan jiwa atau disabilitas psikososial tidak dapat dianggap bersalah.⁷⁵

Namun, KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan kategori atau derajat gangguan jiwa yang membebaskan dari pertanggungjawaban, sehingga dibutuhkan interpretasi yuridis dan pembuktian medis untuk menentukan penerapannya. Dalam praktiknya, lembaga peradilan sering mengandalkan keterangan ahli psikiatri untuk memastikan apakah pelaku benar-benar tidak memiliki kesadaran atau kendali atas tindakannya saat kejadian berlangsung.

⁷⁴ Nathan D Martin, Davide Rigoni, and Kathleen D Vohs, “Free Will Beliefs Predict Attitudes toward Unethical Behavior and Criminal Punishment,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114, no. 28 (2017): 7325–30, <https://doi.org/10.1073/pnas.1702119114>.

⁷⁵ Alec Buchanan et al., “Psychosocial Function, Legal Involvement and Violence in Mental Disorder,” *European Psychiatry* 64, no. 1 (2021): 75, <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2250>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan dimensi tambahan dalam perlindungan hukum terhadap pelaku berkebutuhan khusus. Pasal 5 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlindungan dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dalam kerangka pidana, hak ini mengisyaratkan bahwa negara harus memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap individu berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum. UU ini juga menekankan pentingnya akomodasi yang layak dalam proses peradilan pidana untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tidak terlanggar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berkebutuhan khusus sangat ditentukan oleh hasil pemeriksaan kejiwaan dan hasil observasi selama proses persidangan. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menekankan bahwa gangguan jiwa yang berat dan terbukti secara medis menjadi dasar kuat untuk membebaskan pelaku dari pidana. Namun dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁶

Apabila seorang pelaku dinyatakan memiliki gangguan jiwa tetapi masih memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat dijatuhi dalam bentuk perawatan atau rehabilitasi, bukan pidana penjara konvensional. Pendekatan ini dikenal sebagai

⁷⁶ Tati Suno and Asmin Fransiska, “The Person with Schizophrenia in Conflict According to the Criminal Law in Indonesia,” *International Journal of Research in Business and Social Science* 11, no. 1 (2022): 241–51, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1605>.

sistem *dual track* yang memungkinkan kombinasi antara penegakan hukum dan perlindungan sosial.⁷⁷ Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis tetapi juga dimensi etik, medis, dan sosial dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berkebutuhan khusus.

Salah satu studi kasus yang relevan adalah Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 431/PDT.P/2013/PN.TSM terkait seorang terdakwa dengan gangguan jiwa skizofrenia paranoid yang melakukan pembunuhan. Dalam perkara ini, terdakwa sempat dinyatakan bersalah di tingkat pertama dan dijatuhi hukuman pidana penjara, namun di tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP. Putusan ini memperlihatkan pentingnya pemeriksaan medis yang komprehensif dan pertimbangan kejiwaan yang objektif dalam menilai layak tidaknya seorang pelaku dengan kebutuhan khusus dimintai pertanggungjawaban pidana. Mahkamah menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak dilakukan dalam kondisi mental yang normal, dan oleh karenanya tidak memenuhi unsur kesalahan yang merupakan syarat mutlak pidana.

Pendapat para ahli hukum pidana turut memperkuat bahwa aspek kemampuan bertanggung jawab secara hukum merupakan syarat fundamental dalam hukum pidana. Paul Catley (2021) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada tanpa adanya kemampuan untuk bertindak secara sadar dan rasional. Apabila seorang pelaku tidak memiliki kapasitas untuk memahami

⁷⁷ Abdurrifai. 2023. *Esensi Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, halaman 338.

atau menghendaki akibat perbuatannya, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia bersalah.⁷⁸ Dalam konteks ini, pelaku dengan kebutuhan khusus yang terbukti secara klinis mengalami disabilitas psikososial tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana sebagaimana pelaku biasa. Hal ini sekaligus menjadi dasar moral dan hukum bagi pengadilan untuk tidak serta merta menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mengalami keterbatasan mental.

Pendekatan restorative justice harus dikedepankan bukan hanya untuk korban, akan tetapi juga terhadap pelaku berkebutuhan khusus. Restorative justice memberikan ruang untuk pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, serta keadilan bagi korban tanpa harus mengandalkan hukuman penjara. Dalam hal ini, pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau intelektual dapat ditempatkan dalam institusi rehabilitasi atau program pemulihan psikososial yang lebih sesuai dengan kondisi mereka.⁷⁹ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam sistem peradilan pidana dan berhak atas prosedur yang menjamin partisipasi yang setara.⁸⁰

⁷⁸ Paul Catley, “The Need for a Partial Defence of Diminished Capacity and the Potential Role of the Cognitive Sciences in Helping Frame That Defence,” in *Neurolaw: Advances in Neuroscience, Justice & Security*, ed. Sjors Ligthart et al. (Cham: Springer International Publishing, 2021), 51–75, https://doi.org/10.1007/978-3-030-69277-3_3.

⁷⁹ Rizanizarli Rizanizarli et al., “The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 21–39, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15633>.

⁸⁰ Rosemary Kayess and Phillip French, “Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,” *Human Rights Law Review* 8, no. 1 (2008): 1–34, <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngm044>.

Analisis terhadap Pasal 44 KUHP dalam kaitannya dengan UU Disabilitas menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang perlu diatasi. Pasal 44 KUHP tidak secara rinci menyebutkan jenis atau derajat gangguan mental yang membebaskan dari tanggung jawab pidana, sementara UU Disabilitas mengatur secara lebih komprehensif tentang hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan. Hal ini menciptakan potensi terjadinya interpretasi yang berbeda-beda di tingkat pengadilan, tergantung pada perspektif dan pemahaman hakim terhadap isu disabilitas. Harmonisasi antara KUHP dan UU Disabilitas diperlukan agar tercipta konsistensi dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus, serta untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan.

Sistem peradilan pidana juga perlu memperhatikan prinsip perlindungan anak jika pelaku berkebutuhan khusus tersebut merupakan anak di bawah umur. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Dalam konteks pelaku anak yang juga memiliki kebutuhan khusus, pendekatan perlindungan ganda harus diterapkan dengan lebih hati-hati. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan usia anak, tetapi juga keterbatasan mental atau psikososial yang dapat menghambat pemahaman anak terhadap akibat hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, setiap langkah proses hukum harus dilandasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional seperti yang terkandung dalam Bangkok Rules dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules) juga mengharuskan negara memberikan perlakuan yang layak dan manusiawi kepada pelaku dengan kebutuhan khusus. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa individu dengan gangguan mental tidak boleh diperlakukan secara sama dengan pelaku pidana biasa dalam proses penahanan dan pemidanaan. Mereka berhak mendapatkan akses terhadap layanan medis, konseling, dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi mental mereka.⁸¹ Dalam konteks Indonesia, pemenuhan hak-hak ini masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi kejiwaan di lembaga pemsyarakatan, kurangnya petugas yang terlatih dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa, serta stigma sosial terhadap penyandang disabilitas mental yang masih kuat dalam masyarakat dan lembaga penegak hukum.⁸²

Urgensi pembaruan hukum pidana menjadi semakin jelas ketika melihat kompleksitas kasus pidana yang melibatkan pelaku berkebutuhan khusus. KUHP yang masih berlandaskan pada warisan kolonial belum mampu mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan modern dan penghormatan terhadap hak asasi penyandang disabilitas. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang disusun perlu memuat ketentuan eksplisit tentang pertanggungjawaban

⁸¹ Marie Claire Van Hout, Simon Fleißner, and Heino Stöver, “# Me Too: Global Progress in Tackling Continued Custodial Violence Against Women: The 10-Year Anniversary of the Bangkok Rules,” *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 2 (2021): 515–29, <https://doi.org/10.1177/15248380211036067>.

⁸² Rahayu, “Punishment for Perpetrators with Special Needs (Disability) in the Current Criminal Process : Pemidanaan Terhadap Pelaku Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Proses Pidana Saat Ini.”

pidana pelaku disabilitas, termasuk mekanisme identifikasi, asesmen medis, dan pengalihan proses pidana ke jalur rehabilitasi. Pembaruan hukum ini juga harus disertai pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mampu mengenali dan menangani pelaku dengan kebutuhan khusus secara adil dan manusiawi.

Evaluasi terhadap sistem pemidanaan juga perlu dilakukan, terutama dalam konteks pelaku disabilitas mental yang dijatuhi pidana penjara tanpa adanya mekanisme rehabilitasi. Lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang ideal bagi penyandang gangguan jiwa, karena dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.⁸³ Lembaga rehabilitasi berbasis medis atau komunitas pendamping menjadi alternatif yang lebih sesuai untuk menjamin pemulihan dan reintegrasi sosial. Model serupa telah diterapkan di beberapa negara, seperti Norwegia dan Kanada, yang menempatkan pelaku disabilitas mental dalam fasilitas khusus dengan pendekatan psikososial dan psikoterapis.⁸⁴ Indonesia dapat mengadopsi model serupa dengan penyesuaian pada konteks lokal dan dukungan lintas sektor, termasuk dari kementerian sosial, kesehatan, dan hukum.

Menurut hemat penulis, asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus menjadi landasan utama dalam menilai layak tidaknya pelaku berkebutuhan khusus dimintai pertanggungjawaban pidana. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang diperlakukan menurut hukum yang berlaku, keadilan menjamin bahwa

⁸³ Seena Fazel et al., “Mental Health of Prisoners: Prevalence, Adverse Outcomes, and Interventions,” *The Lancet Psychiatry* 3, no. 9 (September 1, 2016): 871–81, [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30142-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30142-0).

⁸⁴ July Treger et al., “Crafting the Future of Community-Based Medical Rehabilitation: Exploring Optimal Models for Non-Inpatient Rehabilitation Services through a Narrative Review,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 21, no. 10 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.3390/ijerph21101332>.

hukum diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan kondisi subjektif pelaku, sementara kemanfaatan menekankan pada tujuan akhir hukum yaitu perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku. Dalam kerangka ini, pemidanaan terhadap pelaku disabilitas yang tidak memperhatikan kondisi mental mereka justru dapat menjadi pelanggaran terhadap prinsip hukum itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mampu membedakan antara kejahatan yang dilakukan secara sadar dengan perbuatan yang merupakan akibat dari kondisi medis yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku.

Selain itu, dalam konteks hukum progresif, penanganan pelaku berkebutuhan khusus tidak boleh berhenti hanya pada aspek normatif-formal, tetapi juga harus menyentuh ranah kemanusiaan dan keadilan substantif. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, dalam perkara yang melibatkan pelaku berkebutuhan khusus, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum dituntut untuk mengedepankan empati hukum (*legal compassion*) yang mampu melihat kondisi pelaku secara utuh, termasuk latar belakang medis, sosial, dan psikologis.

Penerapan pendekatan interdisipliner menjadi semakin penting untuk membangun sistem peradilan yang inklusif. Kolaborasi antara ahli hukum, psikiater, psikolog forensik, pekerja sosial, dan lembaga rehabilitasi harus diinstitusionalisasi agar menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga efektif secara sosial. Sistem seperti ini akan memperkecil potensi kriminalisasi terhadap penyandang disabilitas, sekaligus memastikan bahwa

mereka mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kondisi medis dan sosialnya. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, mekanisme lintas disiplin ini dapat dimasukkan dalam peraturan pelaksana RKUHP maupun dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam memutus perkara.

Akhirnya, penting ditegaskan bahwa arah pembaruan hukum pidana di Indonesia harus berorientasi pada prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlakuan yang adil terhadap pelaku berkebutuhan khusus bukanlah bentuk pengabaian terhadap kepentingan korban dan masyarakat, melainkan cara untuk memastikan bahwa hukum pidana dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

B. Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Pelaku Berkebutuhan Khusus

Penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku berkebutuhan khusus menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia pelaku yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual. Sistem hukum Indonesia secara normatif telah menyediakan sejumlah instrumen hukum untuk menangani pelaku dengan disabilitas, seperti Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta ketentuan dalam UU SPPA. Lebih jauh, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) semakin memperkuat kerangka hukum yang mengatur tata cara penanganan kasus kekerasan seksual

secara komprehensif, termasuk memperhatikan kelompok rentan baik korban maupun pelaku yang memiliki disabilitas.⁸⁵

Tahapan proses hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan mesti dipastikan berlangsung dengan prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, dan perlakuan yang manusiawi. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau cacat mental tidak dapat dipidana, namun tetap dapat dikenakan tindakan, yang menuntut proses hukum dengan pendekatan forensik psikologis dan psikiatris secara intensif. Di sisi lain, UU TPKS Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa aparat penegak hukum wajib memperhatikan kondisi khusus pelaku dan korban, termasuk penyandang disabilitas, dalam seluruh tahapan hukum untuk menjamin proses yang adil dan akomodatif.

Tahap penyelidikan oleh aparat kepolisian menjadi fondasi krusial untuk menentukan kapasitas mental pelaku. Penyidik harus bekerja sama dengan ahli psikologi forensik untuk menilai apakah pelaku benar-benar memiliki disabilitas yang mempengaruhi kemampuannya dalam memahami dan mengontrol perbuatannya. Pemeriksaan harus disertai dengan asesmen medis dari psikiater yang kompeten untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku sesuai dengan kategori disabilitas psikososial atau intelektual. Jika pelaku terbukti memiliki disabilitas, penyidik wajib menerapkan pendekatan yang ramah disabilitas atau *disabilities-friendly approach*, yang menyesuaikan proses komunikasi, waktu pemeriksaan,

⁸⁵ Ana Rahmatyar and Muhammad Rosikhu, "Independensi Dan Integritas Hakim Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 65–79, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2858>.

serta pengadaan pendamping atau penerjemah sesuai kebutuhan pelaku. Menurut Pons, Lord, dan Stein (2022), pelaksanaan proses hukum terhadap penyandang disabilitas harus mengedepankan asas perlindungan, bukan penghukuman semata, karena tindakan pidana yang dilakukan bisa saja tidak didasari oleh niat jahat melainkan dorongan impulsif yang tidak disadari akibat keterbatasan mental.⁸⁶

Prosedur penyidikan yang dilakukan setelah tahap penyelidikan harus menjamin partisipasi aktif pelaku dalam memberikan keterangan tanpa tekanan psikologis. Penyidik wajib merujuk pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 42 yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas keadilan dan perlindungan hukum serta memperoleh akses yang setara dalam proses hukum. UU TPKS mempertegas prinsip ini dalam Pasal 65 yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan asesmen kebutuhan khusus terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku yang memiliki keterbatasan. Penyidik juga wajib melibatkan pendamping hukum dan ahli disabilitas sebagai jaminan hak pelaku terhadap bantuan hukum yang memahami kondisi psikis maupun fisiknya.

Proses penuntutan oleh kejaksaan terhadap pelaku disabilitas juga membutuhkan kehati-hatian tinggi. Jaksa harus menilai rekomendasi hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatris secara objektif sebelum memutuskan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila hasil asesmen menyatakan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, maka jaksa seharusnya

⁸⁶ William I Pons, Janet E Lord, and Michael Ashley Stein, "Disability, Human Rights Violations, and Crimes Against Humanity," *American Journal of International Law* 116, no. 1 (2022): 58–95, <https://doi.org/10.1017/ajil.2021.41>.

menggunakan pendekatan diversi atau alternatif penyelesaian non-pemidanaan yang berfokus pada rehabilitasi, bukan penghukuman. Hal ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang mulai diterapkan dalam berbagai kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang ditegaskan dalam UU SPPA dan juga didukung oleh Pasal 75 UU TPKS yang mendorong pendekatan pemulihan sosial dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

Sidang pengadilan sebagai tahapan akhir dari proses hukum harus memastikan bahwa pelaku dengan disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Hakim wajib memeriksa kondisi psikologis pelaku secara menyeluruh melalui pembuktian yang diajukan oleh penasehat hukum dan tim medis. Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Saksi dan Korban Anak mengatur bahwa sistem peradilan wajib menyesuaikan mekanisme persidangan agar ramah terhadap kondisi khusus. Jika pelaku merupakan anak dengan disabilitas, maka yang berlaku adalah sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA mewajibkan pendekatan restoratif dan diversi dalam setiap tahapan, termasuk sidang pengadilan, dengan melibatkan keluarga, lembaga perlindungan anak, serta pendamping sosial. Ketentuan dalam Pasal 7 UU SPPA menegaskan bahwa diversi wajib dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak penyandang disabilitas, selama tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan kejahatan berat. UU TPKS Pasal 70 ayat (2) juga mengatur bahwa perlindungan terhadap

kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas harus dilakukan secara terpadu melalui pemulihan medis, psikologis, dan sosial, baik bagi korban maupun pelaku dalam kondisi tertentu.

Proses implementasi peraturan-peraturan tersebut masih menghadapi hambatan prosedural di lapangan. Kelemahan utama terdapat pada ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam memahami serta menangani kasus dengan pelaku disabilitas. Sebagian besar penyidik, jaksa, maupun hakim tidak memiliki pelatihan khusus tentang pendekatan hukum terhadap penyandang disabilitas, sehingga tindakan hukum cenderung bersifat formalistik dan mengabaikan kebutuhan khusus pelaku.⁸⁷

Menurut McCusker dkk. (2023), ketidaktahuan aparat tentang keragaman dan kebutuhan disabilitas menyebabkan proses hukum menjadi tidak adil dan seringkali memperburuk kondisi mental pelaku. Aksesibilitas ruang sidang, alat bantu komunikasi, dan pendamping profesional seringkali tidak tersedia atau tidak optimal digunakan, menyebabkan pelaku tidak mampu membela diri secara layak.⁸⁸ Praktik ini bertentangan dengan semangat UU No. 8 Tahun 2016 yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, serta perlindungan hukum yang setara di hadapan pengadilan. UU TPKS menguatkan semangat ini melalui Pasal 63 ayat (2) yang menekankan pentingnya akomodasi yang layak dalam setiap tahap proses hukum,

⁸⁷ Malik et al., *Op.Cit.*, halaman 540.

⁸⁸ Pearse McCusker et al., “The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Social Work: Evidence for Impact?,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 20 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.3390/ijerph20206927>.

tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku yang tergolong dalam kelompok rentan.

Penyediaan pendamping sebagai bentuk akomodasi yang layak menjadi kewajiban aparat hukum berdasarkan prinsip persamaan hak dan non-diskriminasi. Pendamping dapat berasal dari kalangan profesional seperti psikolog, pekerja sosial, atau ahli bahasa isyarat yang mampu menjembatani komunikasi antara pelaku dan aparat hukum. Ketidakhadiran pendamping berpotensi menimbulkan cacat hukum dalam proses persidangan dan melanggar prinsip *due process of law*.⁸⁹ Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung seharusnya memiliki protokol tetap untuk menetapkan standar pemeriksaan dan persidangan terhadap pelaku disabilitas, namun kenyataannya belum semua wilayah memiliki pedoman teknis atau SOP yang mengatur secara rinci. Padahal, UU TPKS dalam Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa seluruh instansi terkait dalam penanganan kekerasan seksual wajib menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang sensitif terhadap keragaman kondisi para pihak, termasuk pelaku disabilitas.

Peran lembaga peradilan dalam menegakkan prinsip keadilan inklusif sangat bergantung pada komitmen hakim dalam menggunakan diskresi hukum secara progresif. Hakim harus mampu menilai kondisi pelaku secara utuh dan tidak terjebak pada pembuktian formal yang mengabaikan kondisi mental atau fisik pelaku. Jika pelaku terbukti memiliki gangguan kejiwaan atau intelektual yang signifikan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi di rumah

⁸⁹ Nicole K Richards, Eliana B Suarez, and Jose F Arocha, “Law Enforcement Officers’ Barriers to Seeking Mental Health Services: A Scoping Review,” *Journal of Police and Criminal Psychology* 36, no. 3 (2021): 351–59, <https://doi.org/10.1007/s11896-021-09454-x>.

sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHP dan Pasal 44 KUHP.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip *non-penal policy* dalam hukum pidana modern yang menempatkan tindakan rehabilitatif sebagai instrumen pemulihan sosial. Pemikiran ini ditegaskan oleh Muladi (2021) yang menyatakan bahwa sistem hukum tidak boleh semata-mata bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.⁹⁰

Pembaruan kebijakan prosedural melalui penguatan regulasi teknis perlu segera dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum, dari penyelidikan hingga persidangan, berjalan sesuai dengan prinsip aksesibilitas dan keadilan. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menyusun modul pelatihan khusus tentang disabilitas bagi seluruh aparat hukum sebagai bagian dari reformasi peradilan. Panduan teknis dalam bentuk SOP, pedoman interogasi, serta mekanisme diversi dan rehabilitasi perlu dirancang dan diimplementasikan secara nasional.

Lembaga legislatif juga perlu mempertimbangkan revisi KUHP dan KUHAP agar lebih responsif terhadap pelaku dengan kebutuhan khusus. Ketentuan pidana yang bersifat kaku dan represif terhadap pelaku disabilitas bertentangan dengan semangat perlindungan HAM yang telah ditegaskan dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011.

⁹⁰ Muladi, *Op.Cit.*, halaman 312.

Transformasi hukum yang lebih humanis dalam menangani pelaku kekerasan seksual dengan kebutuhan khusus juga memiliki implikasi terhadap pembangunan sistem peradilan yang berkeadilan sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut agar setiap individu diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap pelaku disabilitas tidak hanya menjadi tuntutan normatif dari regulasi nasional maupun internasional, tetapi juga wujud nyata implementasi prinsip moral bangsa Indonesia dalam menjaga martabat manusia.

Selain itu, penegakan hukum yang inklusif berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap kelompok rentan. Apabila prosedur hukum dilaksanakan tanpa memperhatikan kondisi khusus pelaku, maka yang terjadi bukanlah keadilan substantif, melainkan sekadar formalitas hukum yang memperkuat stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Hal ini justru berpotensi menciptakan siklus diskriminasi baru, di mana pelaku yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru terjebak dalam sistem pemasyarakatan yang represif dan tidak mendukung pemulihan.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual oleh pelaku berkebutuhan khusus bukan hanya diukur dari seberapa jauh aparat hukum menjalankan aturan formal, tetapi lebih pada sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan yang berimbang antara korban, pelaku, dan masyarakat. Sistem hukum yang sensitif terhadap kerentanan akan memperkuat legitimasi peradilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Dengan demikian, penguatan perspektif inklusif dalam praktik hukum Indonesia menjadi agenda mendesak yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis dan kemanusiaan, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan sosial bagi semua pihak tanpa terkecuali.

C. Pemenuhan Hak Pelaku Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemenuhan hak pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana merupakan persoalan mendesak yang menyentuh dimensi keadilan substantif. Kehadiran individu dengan disabilitas mental, intelektual, atau sensorik sebagai pelaku tindak pidana menuntut sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka agar tidak terjadi diskriminasi sistemik dalam proses penegakan hukum. Konsepsi dasar tentang sistem peradilan yang adil dan setara mengharuskan semua pihak memiliki kapasitas yang seimbang dalam memahami proses hukum, namun kenyataannya pelaku berkebutuhan khusus seringkali berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan mereka dalam memahami hak, prosedur, serta konsekuensi dari tindakan hukum yang dihadapi.⁹¹ Hal ini berimplikasi pada hak dasar untuk dipahami dan memahami proses hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam praktik peradilan pidana nasional.

Hak untuk dipahami dan memahami proses hukum bagi pelaku berkebutuhan khusus adalah fondasi dari prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional. Pelaku dengan hambatan intelektual atau mental menghadapi

⁹¹ Rahayu, *Op.Cit.*, halaman 167.

tantangan kognitif dalam menyerap informasi hukum, sehingga proses komunikasi yang biasa digunakan oleh aparat penegak hukum seringkali tidak efektif dan bahkan membingungkan.⁹²

Menurut Wszalek dan Turkstra (2019), individu dengan gangguan kognitif mengalami kesulitan dalam memahami bahasa hukum yang kompleks, termasuk konsekuensi hukum dari pengakuan, penolakan, atau pengambilan keputusan dalam pemeriksaan. Tanpa adaptasi komunikasi yang sesuai, hak pelaku untuk memahami proses hukum menjadi tereduksi secara signifikan.⁹³ Sementara itu, hukum acara pidana Indonesia belum sepenuhnya memberikan mekanisme resmi yang memandatkan penggunaan metode komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat, media visual, atau bahasa yang disederhanakan dalam pemeriksaan pelaku disabilitas, yang membuat posisi pelaku dalam peradilan menjadi tidak seimbang.

Doktrin *due process of law* mensyaratkan agar setiap pelaku, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, mendapatkan perlakuan hukum yang memungkinkan mereka untuk membela diri secara penuh. Namun, realitas menunjukkan masih terbatasnya peran negara dalam memastikan bahwa pelaku berkebutuhan khusus benar-benar memahami prosedur yang dijalani. Penelitian oleh Gautam Gulati et al. (2020) menunjukkan bahwa banyak pelaku disabilitas intelektual mengalami tekanan psikologis dalam interaksi dengan aparat hukum karena tidak memahami bahwa mereka sedang menjalani proses hukum yang

⁹² Samantha Fairclough, “The Lost Leg of the Youth Justice and Criminal Evidence Act (1999): Special Measures and Humane Treatment,” *Oxford Journal of Legal Studies* 41, no. 4 (2021): 1066–95, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab014>.

⁹³ Joseph A Wszalek and Lyn S Turkstra, “Comprehension of Legal Language by Adults With and Without Traumatic Brain Injury,” *The Journal of Head Trauma Rehabilitation* 34, no. 3 (2019): 55–63, <https://doi.org/10.1097/HTR.0000000000000434>.

memiliki konsekuensi serius.⁹⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa hak untuk memahami proses hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus bersifat substansial dengan menyediakan alat bantu, metode komunikasi, dan pendekatan psikologis yang sesuai agar pelaku dapat benar-benar memahami proses dan membela haknya.

Hak atas pendampingan hukum dan/atau medis merupakan jaminan konstitusional dan yuridis yang diberikan kepada setiap individu yang berhadapan dengan hukum, termasuk pelaku berkebutuhan khusus. Dalam konteks pelaku disabilitas, hak pendampingan hukum bukan hanya berarti kehadiran pengacara, tetapi juga harus mencakup peran ahli medis, psikolog, atau psikiater untuk menjamin bahwa proses hukum tidak mencederai kondisi mental dan hak asasi pelaku. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Gudjonsson (2021), proses interogasi atau pemeriksaan tanpa kehadiran ahli yang memahami kondisi disabilitas dapat menyebabkan tekanan psikis, manipulasi pernyataan, hingga pengakuan palsu dari pelaku.⁹⁵ Di Indonesia, meskipun KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum, tidak ada regulasi khusus yang secara eksplisit mewajibkan pendampingan oleh tenaga medis bagi pelaku yang terindikasi memiliki gangguan mental atau disabilitas intelektual.

⁹⁴ Gautam Gulati et al., “Experiences of People with Intellectual Disabilities Encountering Law Enforcement Officials as the Suspects of Crime – A Narrative Systematic Review,” *International Journal of Law and Psychiatry* 71 (2020): 101609, <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101609>.

⁹⁵ Gisli H. Gudjonsson, “The Science-Based Pathways to Understanding False Confessions and Wrongful Convictions,” *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633936>.

Peran pendamping medis atau psikologis sangat penting terutama pada tahap pemeriksaan awal, penilaian kejiwaan, dan penentuan kapasitas pertanggungjawaban pidana. Pendapat para ahli forensik hukum seperti Gudjonsson (2008) menekankan pentingnya asesmen psikologis untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan niat jahat atau mens rea yang merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana. Tanpa pendampingan medis yang memadai, aparat penegak hukum berisiko menyamakan pelaku disabilitas dengan pelaku umum, padahal terdapat perbedaan mendasar dalam aspek kapasitas memahami akibat hukum dari tindakannya.⁹⁶ Selain itu, dalam konteks peradilan, kehadiran psikolog atau psikiater dapat berfungsi memberikan masukan kepada hakim untuk menetapkan putusan yang adil dan manusiawi, termasuk mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bentuk sanksi yang lebih relevan ketimbang pemidanaan.⁹⁷

Evaluasi terhadap perlindungan hak pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana nasional perlu dirujuk pada ketentuan internasional, khususnya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD pada Pasal 13 secara tegas menyatakan bahwa negara pihak wajib memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan pihak lain, termasuk melalui akomodasi yang layak dalam semua tahapan proses hukum.

⁹⁶ Gisli H. Gudjonsson. 2008. *The Psychology of False Confessions: Forty Years of Science and Practice*. New York: Wiley-Blacwell Publishing, halaman 129.

⁹⁷ David Faust and Jay Ziskin, “The Expert Witness in Psychology and Psychiatry,” *Science* 241, no. 4861 (1988): 31–35, <https://doi.org/10.1126/science.3291114>.

Namun, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam sistem peradilan Indonesia, mulai dari ketidaksiapan infrastruktur, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam memahami disabilitas, hingga minimnya regulasi teknis yang menjabarkan akomodasi layak secara rinci. Hal ini diperkuat oleh laporan Komnas HAM (2022) yang mencatat bahwa dalam sebagian besar kasus pelaku disabilitas, aparat hukum masih gagal membedakan antara pelaku dengan disabilitas mental dan pelaku biasa dalam penyusunan berita acara pemeriksaan maupun dalam proses pembuktian di pengadilan.

Ketidaksesuaian antara standar internasional CRPD dan praktik nasional menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan implementatif yang mengancam prinsip keadilan inklusif. Hakim dalam banyak kasus belum dilengkapi dengan panduan khusus untuk mengidentifikasi dan menangani perkara dengan pelaku disabilitas. Dalam praktik, pengadilan seringkali mengandalkan bukti formal tanpa mempertimbangkan kondisi mental pelaku secara komprehensif, yang menyebabkan pelaku disabilitas mendapatkan putusan yang sama dengan pelaku umum meskipun kapasitas pertanggungjawaban pidananya dipertanyakan. Hal ini bertentangan dengan pandangan ahli hukum pidana seperti Muladi (2002) yang menegaskan bahwa dalam konsep pemidanaan modern, aspek individualisasi pidana dan kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur fundamental yang harus diuji secara ketat sebelum menatuhkan pidana.⁹⁸

Rekomendasi reformasi hukum menjadi sangat penting untuk menjembatani kekosongan norma dan praktik yang ada saat ini. Reformasi harus

⁹⁸ Muladi, *Op.Cit.*, halaman 317.

mencakup revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai pemeriksaan pelaku berkebutuhan khusus. Pengaturan ini perlu mencakup kewajiban pelibatan ahli medis sejak tahap penyelidikan, pemberian pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum tentang komunikasi efektif dengan penyandang disabilitas, serta kewajiban menyediakan interpreter atau fasilitator komunikasi.

Selain itu, perlu dibentuk unit layanan inklusif di setiap kantor kepolisian, kejaksasaan, dan pengadilan yang bertugas mendampingi pelaku disabilitas secara profesional. Reformasi hukum juga harus mendorong integrasi pendekatan restorative justice bagi pelaku berkebutuhan khusus yang telah terbukti memiliki kapasitas pertanggungjawaban yang terbatas, agar proses hukum tidak berujung pada kriminalisasi yang memperburuk kondisi psikologis mereka.

Perspektif multidisipliner menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi reformasi ini. Pendekatan hukum harus bersinergi dengan ilmu psikologi, psikiatri, dan ilmu sosial untuk merumuskan kebijakan peradilan yang benar-benar manusiawi dan kontekstual. Ahli psikologi hukum seperti Bartol dan Bartol (2011) menekankan pentingnya asesmen forensik yang objektif dalam menentukan kapasitas mental pelaku sebelum menentukan intervensi hukum yang sesuai.⁹⁹ Di samping itu, lembaga-lembaga profesional seperti Perhimpunan Jiwa Sehat dan Himpunan Psikologi Indonesia dapat dilibatkan dalam merumuskan pedoman teknis untuk proses pemeriksaan dan rehabilitasi pelaku disabilitas. Keterlibatan

⁹⁹ Curt R. Bartol and Anne M. Bartol. 2011. *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*. California: SAGE Publications, halaman 58.

mereka dapat membantu memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya mengedepankan keadilan formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan restoratif dan kemanusiaan.

Konsekuensi dari tidak dilakukannya reformasi hukum ini sangat serius. Pelaku berkebutuhan khusus akan terus berada dalam posisi rawan untuk mengalami kriminalisasi ganda: pertama sebagai pelaku kejahatan, dan kedua sebagai individu yang dipaksa mengikuti prosedur hukum yang tidak sesuai dengan kondisi mental dan intelektualnya. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka bisa menjadi korban sistem peradilan yang abai terhadap diferensiasi kebutuhan dan hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip *equality before the law*, tetapi juga menciptakan preseden negatif terhadap penghormatan terhadap hak disabilitas di mata publik.

Hemat penulis, selain aspek hukum dan psikologis, penting juga menyoroti dimensi sosial-budaya dalam perlindungan hak pelaku berkebutuhan khusus. Stigma dan stereotip yang melekat pada penyandang disabilitas seringkali memperburuk posisi mereka di mata aparat penegak hukum maupun masyarakat. Mereka dipandang sebagai individu yang lemah, tidak mampu, atau bahkan berbahaya, sehingga proses peradilan yang dijalani sering kali sarat dengan bias sosial. Hal ini berdampak pada legitimasi keadilan itu sendiri karena hukum tidak lagi diposisikan sebagai instrumen perlindungan, melainkan menjadi sarana yang secara tidak sadar memperkuat diskriminasi. Strategi pembaruan hukum juga harus melibatkan upaya perubahan paradigma sosial melalui pendidikan publik, pelatihan

aparat, serta kampanye kesadaran yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang setara dan bermartabat.

Lebih jauh, pemberian sistem peradilan pidana bagi pelaku berkebutuhan khusus juga harus diintegrasikan dengan agenda pembangunan hukum nasional berbasis inklusi sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kegagalan memenuhi mandat ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mengancam kredibilitas negara dalam menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga menjamin akomodasi yang layak sebagai kewajiban negara, bukan sekadar kebijakan pilihan.

Pada akhirnya, penting ditegaskan bahwa reformasi perlindungan hak pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan lintas sektor. Kolaborasi antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas penyandang disabilitas menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran sosial yang meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika langkah-langkah strategis ini dijalankan secara konsisten, maka Indonesia dapat menjadi

model negara yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam praktik peradilan pidana modern.

D. Rehabilitasi Pelaku Berkebutuhan Khusus sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana modern dipahami sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang menekankan perbaikan perilaku pelaku, termasuk pelaku berkebutuhan khusus. Indonesia melalui lahirnya UU TPKS Tahun 2022 telah menegaskan bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada pemidanaan konvensional berupa pemenjaraan tidak cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana seksual. Paradigma baru yang dibawa oleh undang-undang ini adalah memasukkan dimensi pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku.¹⁰⁰

Undang-Undang TPKS memberikan landasan hukum yang jelas mengenai rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari sistem pemidanaan terpadu. Rehabilitasi di sini diposisikan bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap kejahatan yang telah dilakukan, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah melalui proses hukum. Pasal-pasal dalam UU TPKS menekankan bahwa tindak pidana seksual harus dipandang dalam dimensi yang lebih luas, meliputi aspek psikologis, sosial, dan kultural. Rehabilitasi dipahami sebagai sebuah instrumen yang mampu menyentuh akar persoalan, yakni membantu pelaku memahami, mengendalikan, dan memperbaiki perilakunya

¹⁰⁰ Hakkul Yakin Siregar et al., “Hadis Sebagai Pilar Deradikalisis Di Indonesia: Analisis Kurikulum Pendidikan Islam,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 621–39, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4399>.

sehingga peluang untuk kembali melakukan pelecehan seksual dapat diminimalisasi.

Dalam kerangka UU Penyandang Disabilitas Tahun 2016, rehabilitasi bagi pelaku berkebutuhan khusus memiliki legitimasi yang kuat. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang terjerat hukum pidana, untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak tersebut meliputi akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan layanan sosial yang adaptif.¹⁰¹ Artinya, pelaku dengan kebutuhan khusus yang melakukan tindak pidana seksual tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku umum tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. Pendekatan yang inklusif ini memungkinkan adanya program rehabilitasi yang berbasis pada kebutuhan spesifik, sehingga penanganan dapat lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana.

Program rehabilitasi yang dimungkinkan oleh undang-undang dapat berbentuk terapi psikologis dan psikiatris, konseling perilaku seksual, pelatihan keterampilan sosial, hingga pengawasan pasca-rehabilitasi. UU TPKS dalam beberapa ketentuannya membuka ruang bagi pengadilan untuk melibatkan tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial dalam merancang bentuk rehabilitasi yang sesuai dengan profil pelaku.¹⁰² Hal ini memperlihatkan bahwa undang-undang tidak

¹⁰¹ Febriyanti Bulo, “Fulfillment Of The Right Of Justice When Persons With Disabilities Commit Criminal Acts,” *Estudiante Law Journal* 2, no. 1 (2020): 102–13, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v0i0.13027>.

¹⁰² Bita Sari Dewi and Fakhri Lutfianto Hapsoro, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022-2024),” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 151–65, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.191>.

memandang rehabilitasi sebagai kegiatan seragam yang diterapkan pada semua pelaku, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan individual, khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan intelektual atau mental. Penyesuaian ini menjadi penting karena tanpa perlakuan khusus, rehabilitasi tidak akan efektif, dan risiko pengulangan tindak pidana tetap tinggi.

Dari perspektif pencegahan pengulangan tindak pidana, UU TPKS mengandung instrumen hukum yang memungkinkan pelaksanaan rehabilitasi dengan pengawasan berkelanjutan. Rehabilitasi tidak berhenti ketika pelaku selesai menjalani terapi, tetapi dilanjutkan dengan mekanisme pengawasan oleh lembaga sosial dan aparat hukum. Model ini diadopsi dari praktik hukum pidana modern yang menyadari bahwa reintegrasi sosial merupakan fase paling krusial dalam menentukan apakah pelaku akan kembali melakukan tindak pidana atau tidak.¹⁰³ Dengan adanya dasar hukum dari UU TPKS, aparat penegak hukum dapat memerintahkan pelaku menjalani pengawasan medis dan sosial setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini secara langsung mengikat pelaku dalam suatu sistem kontrol sosial yang bertujuan untuk mencegah residivisme.

Selain itu, UU Penyandang Disabilitas menekankan pentingnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam seluruh aspek pelayanan publik, termasuk layanan hukum dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, hal ini berarti program rehabilitasi bagi pelaku berkebutuhan khusus harus melibatkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam menangani individu dengan disabilitas.

¹⁰³ Emmison Muleya, "Thinking about Offender Social Reintegration: A Case Study of One NGO Programme in the Eastern Cape Province of South Africa," *International Social Work* 65, no. 5 (2021): 1034–42, <https://doi.org/10.1177/0020872820967425>.

Contohnya, pelaku dengan gangguan intelektual memerlukan metode konseling yang lebih sederhana, komunikatif, dan disesuaikan dengan kapasitas pemahamannya. Tanpa akomodasi seperti ini, rehabilitasi justru berpotensi gagal karena metode yang digunakan tidak kompatibel dengan kondisi pelaku. Oleh karena itu, UU Penyandang Disabilitas berperan sebagai pelengkap yang memastikan bahwa setiap pelaku dengan kebutuhan khusus memperoleh rehabilitasi yang tidak diskriminatif, efektif, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Secara normatif, kedua undang-undang tersebut membangun sinergi dalam membentuk sistem rehabilitasi yang bertujuan mencegah pengulangan pelecehan seksual. UU TPKS memberikan dasar pemidanaan yang memadukan unsur penghukuman dan rehabilitasi, sementara UU Penyandang Disabilitas memastikan pelaku berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang adil dan akomodatif. Dengan sinergi ini, negara tidak hanya menjalankan kewajiban untuk melindungi korban, tetapi juga mencegah munculnya korban baru melalui perbaikan perilaku pelaku. Pendekatan ini merefleksikan model keadilan yang lebih restoratif, yakni keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Meskipun demikian, implementasi ketentuan dalam UU TPKS dan UU Penyandang Disabilitas menghadapi sejumlah tantangan praktis. Pertama, keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang dirancang khusus untuk pelaku dengan kebutuhan khusus masih menjadi masalah serius. Banyak lembaga pemasyarakatan

belum memiliki program rehabilitasi yang inklusif, sehingga pelaku dengan disabilitas sering kali hanya menjalani hukuman penjara tanpa pendampingan psikologis yang memadai. Kedua, koordinasi antar lembaga masih menjadi pekerjaan rumah. UU TPKS memang mengamanatkan keterlibatan multi pihak, namun dalam praktiknya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, tenaga medis, dan psikolog sering kali terhambat oleh birokrasi dan keterbatasan anggaran. Ketiga, stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana seksual, terlebih yang berkebutuhan khusus, juga menjadi faktor penghambat reintegrasi sosial. Padahal, reintegrasi sosial merupakan bagian vital dari rehabilitasi untuk mencegah residivisme.¹⁰⁴

Namun, secara yuridis, kedua undang-undang telah menyediakan instrumen yang cukup kuat untuk mengatasi tantangan tersebut. UU TPKS melalui pasal-pasalnya memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang mencakup rehabilitasi, bukan hanya pidana penjara. UU Penyandang Disabilitas menjamin bahwa pelaku dengan kebutuhan khusus tidak boleh didiskriminasi dalam akses terhadap layanan tersebut. Dengan demikian, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala, kerangka hukum yang ada telah memberi arah yang jelas bahwa rehabilitasi adalah instrumen utama untuk mencegah pengulangan pelecehan seksual oleh pelaku berkebutuhan khusus.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek normatif dan praktis, dapat disimpulkan bahwa UU TPKS dan UU Penyandang Disabilitas membentuk

¹⁰⁴ Joseph Sakdalan and Bianca Mitchell, "Development of an Evidence-Based Violence Rehabilitation Program for Offenders With Intellectual Disability," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 69, no. 5 (2023): 572–93, <https://doi.org/10.1177/0306624X231176005>.

kerangka hukum yang menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen pencegahan residivisme dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku berkebutuhan khusus. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi, kewajiban, dan arah kebijakan bagi negara untuk menyelenggarakan program rehabilitasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem hukum pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan melindungi masyarakat dari risiko kejadian berulang. Rehabilitasi diposisikan sebagai jembatan antara kepentingan perlindungan korban, pemenuhan hak pelaku, dan kepentingan masyarakat luas.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, penelitian ini berhasil mengungkap berbagai temuan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus yang melakukan tindak kekerasan seksual harus memperhatikan kondisi mental dan psikososial pelaku. Sistem hukum pidana Indonesia mengakui adanya perbedaan prinsip pertanggungjawaban bagi individu yang tidak sepenuhnya mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya akibat disabilitas intelektual atau mental. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, meskipun asas legalitas dan kesetaraan hukum tetap berlaku, mekanisme penilaian terhadap kapasitas bertanggung jawab pelaku wajib melalui asesmen medis dan psikologis secara komprehensif guna menentukan apakah pelaku layak dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau memerlukan perlakuan khusus di luar pemidanaan.

2. Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana harus mengacu pada pendekatan keadilan restoratif serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang setara bagi penyandang disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kondisi pelaku dan korban. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, wajib dilibatkan ahli disabilitas, pendamping hukum yang memahami kondisi khusus pelaku, serta sarana pendukung yang memungkinkan komunikasi dan partisipasi yang layak. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi dan sensitivitas terhadap kebutuhan khusus guna menghindari diskriminasi serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses hukum.
3. Pemenuhan hak pelaku berkebutuhan khusus yang melakukan kekerasan seksual merupakan bagian integral dari prinsip keadilan yang inklusif dan nondiskriminatif. Hak untuk mendapatkan informasi hukum yang mudah dipahami, pendampingan selama proses hukum, layanan rehabilitasi psikososial, serta jaminan perlakuan yang manusiawi menjadi elemen

penting yang harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan landasan hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak atas aksesibilitas, perlindungan hukum, dan keadilan bagi penyandang disabilitas; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur jaminan hak-hak pelaku dan korban dalam proses peradilan; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan paradigma keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku yang memiliki kerentanan khusus. Dengan demikian, pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap pelaku berkebutuhan khusus tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial yang mempertimbangkan kondisi kerentanan pelaku secara holistik sesuai amanat hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan khusus mengenai prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berkebutuhan khusus. Hal ini mencakup kemampuan untuk menilai tingkat kemampuan bertanggung jawab secara hukum, serta penggunaan

pendekatan hukum yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan kognitif pelaku. Dengan demikian, proses pidana dapat mencerminkan prinsip keadilan yang adaptif terhadap keragaman kemampuan individu.

2. Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual oleh pelaku berkebutuhan khusus sebaiknya disusun secara terpadu dan melibatkan tenaga ahli, seperti psikolog forensik dan pendamping disabilitas. Prosedur ini harus memuat tahapan yang menjamin non-diskriminasi serta perlindungan terhadap hak-hak hukum pelaku dan korban. Standarisasi protokol penanganan sangat penting guna mencegah kesalahan prosedural yang dapat merugikan kedua belah pihak.
3. Pemenuhan hak pelaku berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana perlu dijamin secara konsisten melalui penguatan regulasi dan pengawasan pelaksanaannya. Penyediaan fasilitas pendukung, seperti juru bahasa isyarat, alat bantu komunikasi, dan pendamping hukum yang kompeten wajib diprioritaskan. Upaya ini tidak hanya menjadi bentuk perlindungan terhadap hak pelaku, tetapi juga representasi nyata dari komitmen negara terhadap prinsip inklusivitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Ilyas. 2023. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andrew Ashworth. 2005. *Sentencing and Criminal Justice*. California: Cambridge University Press.
- Curt R.Bartol, and Anne M. Bartol. 2011. *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*. California: SAGE Publications.
- Eilionóir Flynn, and Anna Arstein-Kerslake. 2019. *Global Perspectives on Legal Capacity Reform: Our Voices, Our Stories (Routledge Research in Human Rights Law)*. Milton Park: Routledge.
- Gisli H Gudjonsson. 2008. *The Psychology of False Confessions: Forty Years of Science and Practice*. New York: Wiley-Blacwell Publishing.
- Harimurti Kridalaksana. 2013. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Howard Zehr. 2003. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated (Justice and Peacebuilding)*. New Jersey: Justice and Peacebuilding.
- Hudi Winarso. 2021. *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*. Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra.
- Ismu Gunadi Widodo. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jean Piaget. 2003. *The Psychology of Intelligence*. Milton Park: Routledge.
- Khipti Fatimah. 2024. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bantul: Anak Hebat Indonesia.
- Kristiawanto. 2024. *Sistem Peradilan Pidana*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- L. S.Vygotsky, and Michael Cole. 1978. *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*. New York: Harvard University Press.
- Lawrence M Friedman. 2002. *American Law in the Twentieth Century*. New Haven: Yale University Press.

- M. Irsan Arief. 2024. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal Kuhp (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Tangerang: MCL Publisher.
- Nils Christie. 2007. *Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy (Restorative Justice Classics)*. Oregon: Wipf & Stock Publishers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media,
- Prihatin Effendi. 2024. *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Raihan. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Rusdiana, and Qiqi Yuliati Zaqiyah. 2022. *Manajemen Perkantoran Modern*. Bandung: Penerbit Insan Komunika Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung.
- Sarbudin Panjaitan. 2018. *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Penerbit CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Hehir. 2005. *New Directions in Special Education: Eliminating Ableism in Policy and Practice*. New York: Harvard Education Press.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tony Ward, D. Richard Laws, and Stephen M. Hudson. 2002. *Sexual Deviance: Issues and Controversies*. California: SAGE Publications.
- Widjono Hs. 2007. *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo.
- Wiebke Kuklys. 2005. *Amartya Sen's Capability Approach: Theoretical Insights and Empirical Applications*. New York: Springer Science & Business Media.

B. Jurnal

- Alec Buchanan, Kelly E Moore, Brian Pittman, and Sherry A McKee. “Psychosocial Function, Legal Involvement and Violence in Mental Disorder.” *European Psychiatry* 64, no. 1 (2021): 75. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2250>.

Alec Buchanan, Kelly E Moore, Brian Pittman, and Sherry A McKee. “Psychosocial Function, Legal Involvement and Violence in Mental Disorder.” *European Psychiatry* 64, no. 1 (2021): 75. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2250>.

Alwi Padly Harahap, Khairin Nazmi, and M. Fajri Yusuf. “Kontekstualisasi Hadis Tentang Puasa Dan Relevansinya Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 119–38. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4006>.

Alwi Padly Harahap, Khairin Nazmi, and M. Fajri Yusuf. “Kontekstualisasi Hadis Tentang Puasa Dan Relevansinya Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 119–38. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4006>.

Amin Muhammad. “Toward the Specific Criminal Procedures for Disabled Persons in Indonesia.” *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS Journal)* 1, no. 2 (2022): 131–40. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i2.13>.

Ana Rahmatyar, and Muhammad Rosikhu. “Independensi Dan Integritas Hakim Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 65–79. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2858>.

Ana Rahmatyar, and Muhammad Rosikhu. “Independensi Dan Integritas Hakim Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 65–79. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2858>.

Andrew Dakopoulos, Emma Condy, Elizabeth Smith, Danielle Harvey, Aaron J Kaat, Jeanine Coleman, Karen Riley, Elizabeth Berry-Kravis, and David Hessl. “Developmental Associations between Cognition and Adaptive Behavior in Intellectual and Developmental Disability.” *Journal of Neurodevelopmental Disorders* 16, no. 1 (2024): 31. <https://doi.org/10.1186/s11689-024-09542-z>.

Andrew Dakopoulos, Emma Condy, Elizabeth Smith, Danielle Harvey, Aaron J Kaat, Jeanine Coleman, Karen Riley, Elizabeth Berry-Kravis, and David Hessl. “Developmental Associations between Cognition and Adaptive Behavior in Intellectual and Developmental Disability.” *Journal of Neurodevelopmental Disorders* 16, no. 1 (2024): 31. <https://doi.org/10.1186/s11689-024-09542-z>.

Atikah Rahmi. “The Elimination of Sexual Violence Bill: Prevention Effort and

Access to Justice for Victim.” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, 592:451–55, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211112.058>.

Atikah Rahmi. “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 37–60. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

Bimal Chandra Nanda. “Disability and Empowerment: A Reading through the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.” *Mind and Society* 8, no. 1 (2019): 18–25. <https://doi.org/10.56011/mind-mri-81-2-20193>.

Bimal Chandra Nanda. “Disability and Empowerment: A Reading through the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.” *Mind and Society* 8, no. 1 (2019): 18–25. <https://doi.org/10.56011/mind-mri-81-2-20193>.

Daniella Bendo, Christine Goodwin-De Faria, Caitlin Baruth, and Madison Moore. “Difficult ‘By Design’: Viewpoints of Crown Attorneys and Defense Counsel Working With Youth With Intellectual and Developmental Disabilities in the Youth Justice System.” *Youth Justice* 24, no. 3 (2024): 444–62. <https://doi.org/10.1177/14732254241237189>.

Daniella Bendo, Christine Goodwin-De Faria, Caitlin Baruth, and Madison Moore. “Difficult ‘By Design’: Viewpoints of Crown Attorneys and Defense Counsel Working With Youth With Intellectual and Developmental Disabilities in the Youth Justice System.” *Youth Justice* 24, no. 3 (2024): 444–62. <https://doi.org/10.1177/14732254241237189>.

David Faust, and Jay Ziskin. “The Expert Witness in Psychology and Psychiatry.” *Science* 241, no. 4861 (1988): 31–35. <https://doi.org/10.1126/science.3291114>.

David Faust, and Jay Ziskin. “The Expert Witness in Psychology and Psychiatry.” *Science* 241, no. 4861 (1988): 31–35. <https://doi.org/10.1126/science.3291114>.

Dian Novianti, and Eko Soponyono. “Criminal Responsibility of Mental Disorders for Criminal Offenses in Indonesia.” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 7 (2024): 4610–15. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-10>.

Dian Novianti, and Eko Soponyono. “Criminal Responsibility of Mental Disorders for Criminal Offenses in Indonesia.” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 7 (2024): 4610–15. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-10>.

Diana Rahayuning Wulan Widyarani, Umi Hamidah, Ahmad Komarulzaman, Raden Tina Rosmalina, and Neni Sintawardani. "Domestic Wastewater in Indonesia: Generation, Characteristics and Treatment." *Environmental Science and Pollution Research* 29, no. 22 (2022): 32397–414. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19057-6>.

Faissal Malik, Syawal Abduladjid, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, and Putu Ronny Angga Mahendra. "Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 538–47. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.62>.

Faissal Malik, Syawal Abduladjid, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, and Putu Ronny Angga Mahendra. "Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 538–47. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.62>.

Gaëtan Cliquennois, Sonja Snacken, and Dirk van Zyl Smit. "Introduction: Human Rights, Prisons and Penal Policies." *European Journal of Criminology* 18, no. 1 (2021): 3–10. <https://doi.org/10.1177/1477370820986010>.

Gautam Gulati, Alan Cusack, Brendan D Kelly, Shane Kilcommings, and Colum P Dunne. "Experiences of People with Intellectual Disabilities Encountering Law Enforcement Officials as the Suspects of Crime – A Narrative Systematic Review." *International Journal of Law and Psychiatry* 71 (2020): 101609. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101609>.

Gifty Owusu, Opoku Maxwell Peprah, Dogbe Joslin A., Mprah Wisdom Kwadwo, Nketsia William, and Vincent Opoku and Karikari. "Criminal Justice in Ghana as Experienced by People with Disabilities: An Analysis of the Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality of Services." *Journal of Human Rights* 21, no. 5 (October 20, 2022): 558–74. <https://doi.org/10.1080/14754835.2022.2037410>.

Hakkul Yakin Siregar, Fauzan Akbar, Alwi Padly Harahap, and Khairin Nazmi. "Hadis Sebagai Pilar Deradikalasi Di Indonesia: Analisis Kurikulum Pendidikan Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 621–39. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4399>.

I Gusti Bagus Yoga Sastera, and I Gusti Bagus Suryawan. "Reformulation of Rehabilitation Sanctions for Perpetrators of Sexual Violence Crimes." *Jurnal Hukum Prasada* 11, no. 1 (March 28, 2024): 55–61. <https://doi.org/10.22225/jhp.11.1.2024.55-61>.

Irwansyah Reza Mohamad, and Ismet Hadi. "Affirmative Action Model in

Strengthening the Education Rights Protection and Fulfillment of Person with Disability.” *International Journal Papier Public Review* 2, no. 1 (2021): 30–39. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i1.68>.

Itok Kurniawan. “Analysis of the Implementation of Rehabilitation for Perpetrators of Sexual Violence Crimes.” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 1 (2024): 464–68. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.52>.

July Treger, Amit Kosto, Dor Vadas, Alan Friedman, Lena Lutsky, and Leonid Kalichman. “Crafting the Future of Community-Based Medical Rehabilitation: Exploring Optimal Models for Non-Inpatient Rehabilitation Services through a Narrative Review.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 21, no. 10 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph21101332>.

Jill S Levenson, Melissa D Grady, and John W Morin. “Beyond the ‘Ick Factor’: Counseling Non-Offending Persons with Pedophilia.” *Clinical Social Work Journal* 48, no. 4 (2020): 380–88. <https://doi.org/10.1007/s10615-019-00712-4>.

Jonas Ruškus. “Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities.” *Laws* 12, no. 3 (2023): 51. <https://doi.org/10.3390/laws12030051>.

Joseph A Wszalek, and Lyn S Turkstra. “Comprehension of Legal Language by Adults With and Without Traumatic Brain Injury.” *The Journal of Head Trauma Rehabilitation* 34, no. 3 (2019): 55–63. <https://doi.org/10.1097/HTR.0000000000000434>.

Joseph Sakdalan, and Bianca Mitchell. “Development of an Evidence-Based Violence Rehabilitation Program for Offenders With Intellectual Disability.” *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 69, no. 5 (2023): 572–93. <https://doi.org/10.1177/0306624X231176005>.

Kamshad Mohsin. “Assessing Expert Forensic Psychologist Roles in Criminal Court Case Analysis.” *International Journal of Forensic Research* 4, no. 1 (2023): 172–73. <https://doi.org/10.33140/ijfr.04.01.02>.

Kate A Helbig, Keith C Radley, Stefanie R Schrieber, and James. R Derieux. “Vocational Social Skills Training for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities: A Pilot Study.” *Journal of Behavioral Education* 32, no. 2 (2023): 212–38. <https://doi.org/10.1007/s10864-021-09445-2>.

Latasha Jennings, Carolina Fernández Branson, Andrea M. Maxwell, Tyler N.A. Winkelman, and Rebecca J. Shlafer. “Physicians’ Perspectives on Continuity of Care for Patients Involved in the Criminal Justice System: A Qualitative Study.” *PLoS ONE* 16, no. 7 (2021): 1–11.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254578>.

Lauren Rumble, Ryan Fajar Febrianto, Melania Niken Larasati, Carolyn Hamilton, Ben Mathews, and Michael P Dunne. "Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 21, no. 2 (2018): 284–99. <https://doi.org/10.1177/1524838018767932>.

Lutfah Rahayu. "Punishment for Perpetrators with Special Needs (Disability) in the Current Criminal Process : Pemidanaan Terhadap Pelaku Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Proses Pidana Saat Ini." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 4 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1306>.

Margo Schlanger. "Prisoners with Disabilities: Law and Policy." In *Public Health Behind Bars: From Prisons to Communities*, edited by Robert B Greifinger, 43–61. New York, NY: Springer US, 2022. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1807-3_4.

Maria Ulfah Anshor. "Kompilasi Hukum Islam Yang Ramah Terhadap Perempuan." *Jurnal Perempuan* 73, no. 28 (2012): 19–32.

Marialuisa Gandolfi, Angela Sandri, Christian Geroni, Federica Bombieri, Marianna Riello, Zoe Menaspà, Chiara Bonetto, Nicola Smania, and Michele Tinazzi. "Improvement in Motor Symptoms, Physical Fatigue, and Self-Rated Change Perception in Functional Motor Disorders: A Prospective Cohort Study of a 12-Week Telemedicine Program." *Journal of Neurology* 269, no. 11 (2022): 5940–53. <https://doi.org/10.1007/s00415-022-11230-8>.

Marie Claire Van Hout, Simon Fleißner, and Heino Stöver. "# Me Too: Global Progress in Tackling Continued Custodial Violence Against Women: The 10-Year Anniversary of the Bangkok Rules." *Trauma, Violence, & Abuse* 24, no. 2 (2021): 515–29. <https://doi.org/10.1177/15248380211036067>.

Martha Albertson Fineman. "Reasoning from the Body: Universal Vulnerability and Social Justice." In *A Jurisprudence of the Body*, edited by Chris Dietz, Mitchell Travis, and Michael Thomson, 17–34. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42200-4_2.

Matthew Cracknell. "Post-Release Reforms for Short Prison Sentences: Re-Legitimising and Widening the Net of Punishment." *Probation Journal* 65, no. 3 (2018): 302–15. <https://doi.org/10.1177/0264550518776779>.

Mike Oliver. "The Social Model of Disability: Thirty Years On." *Disability & Society* 28, no. 7 (2013): 1024–26. <https://doi.org/10.1080/09687599.2013.818773>.

Moh Nurul Huda, Bambang Tri Bawono, and Widayati Widayati. "Reconstructing

Criminal Sanctions and Victim Protection in Sexual Violence Crimes: Islamic Perspective of Islah in Indonesia's Legal Framework." *Int J Law Justice Jurisprudence* 5, no. 1 (2025): 142–46. <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2025.v5.i1b.173>.

Mujito Mujito, Arif Darmawan, Otto Yudianto, and Yovita Arie Mangesti. "Double Track System in Criminal Sanction Against Narcotics Abuse." *Journal of Law Theory and Law Enforcement* 1, no. 3 (2022): 22–31. <https://doi.org/10.56943/jlte.v1i3.104>.

Muladi Muladi. "International Criminal Court (Icc) in Comparison With the Indonesian Human Rigths Court." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021): 659–71. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.561>.

Nathan D Martin, Davide Rigoni, and Kathleen D Vohs. "Free Will Beliefs Predict Attitudes toward Unethical Behavior and Criminal Punishment." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114, no. 28 (2017): 7325–30. <https://doi.org/10.1073/pnas.1702119114>.

Nicole K Richards, Eliana B Suarez, and Jose F Arocha. "Law Enforcement Officers' Barriers to Seeking Mental Health Services: A Scoping Review." *Journal of Police and Criminal Psychology* 36, no. 3 (2021): 351–59. <https://doi.org/10.1007/s11896-021-09454-x>.

Paul Catley. "The Need for a Partial Defence of Diminished Capacity and the Potential Role of the Cognitive Sciences in Helping Frame That Defence." In *Neurolaw: Advances in Neuroscience, Justice & Security*, edited by Sjors Ligthart, Dave van Toor, Tijs Kooijmans, Thomas Douglas, and Gerben Meynen, 51–75. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69277-3_3.

Pearse McCusker, Lauren Gillespie, Gavin Davidson, Sarah Vicary, and Kevin Stone. "The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Social Work: Evidence for Impact?" *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 20 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.3390/ijerph20206927>.

Perwita Chandra Puspa, Oktavia Adi Roesnia, Tsabita Az-zahra, Berliana Clara, Arsyia Ghanniyah Hariyadi, and Arief Budiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Masyarakat." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.737>.

Putry Alviani Reihan, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Jufryanto Puluhulawa. "Diskursus Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Periskop Penegakan Hukum." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 1 (2024): 31–

44. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.102>.
- Rahmawati Rahmawati, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, Sulistiyyanta Sulistiyyanta, and Muhammad Abdillah. "Criminal Law Disparities against Perpetrators of Sexual Violence against Children Based on Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 667–96. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7379>.
- Ravi Arda, and Desi Yanti. "Peran Perspektif Gender Dalam Penyusunan Kebijakan Pemidanaan: Studi Kualitatif Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 824–43. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351>.
- Rico Yodi Tri Utama, and Retno Saraswati. "Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 53–70. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>.
- Rizanizarli Rizanizarli, Mahfud Mahfud, Riza Chatias Pratama, and Fikri Fikri. "The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 21–39. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15633>.
- Robert Perske. "False Confessions from 53 Persons with Intellectual Disabilities: The List Keeps Growing." *Intellectual and Developmental Disabilities* 46, no. 6 (2008): 468–79. <https://doi.org/10.1352/2008.46:468-479>.
- Robyn White, Ensa Johnson, and Juan Bornman. "Investigating Court Accommodations for Persons with Severe Communication Disabilities: Perspectives of International Legal Experts." *Scandinavian Journal of Disability Research* 23, no. 1 (2021): 224–35. <https://doi.org/10.16993/SJDR.779>.
- Roger S McIntyre, Michael Berk, Elisa Brietzke, Benjamin I Goldstein, Carlos López-Jaramillo, Lars Vedel Kessing, Gin S Malhi, et al. "Bipolar Disorders." *The Lancet* 396, no. 10265 (2020): 1841–56. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31544-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31544-0).
- Rosemary Grey. "Conflicting Interpretations of 'Sexual Violence' in the International Criminal Court." *Australian Feminist Studies* 29, no. 81 (2014): 273–88. <https://doi.org/10.1080/08164649.2014.958123>.
- Rosemary Grey. "The Science-Based Pathways to Understanding False Confessions and Wrongful Convictions." *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633936>.

Rosemary Kayess, and Phillip French. "Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities." *Human Rights Law Review* 8, no. 1 (2008): 1–34. <https://doi.org/10.1093/hrir/ngm044>.

Sally Henin, and Lauren Page Black. "Understanding the Long-term Trauma of Sexual Assault Patients." *JACEP Open* 2, no. 4 (August 1, 2021): 1–2. <https://doi.org/10.1002/emp2.12490>.

Salma Fauziah Raudatul Jannah, and Kundharu Saddhono. "Analisis Tindak Tutur Tersangka Disabilitas Dalam Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Agus Iwas Di NTB : Sebuah Kajian Pragmatik." *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* 3, no. 1 (2025): 259–69. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v3i1.1575>.

Samantha Fairclough. "The Lost Leg of the Youth Justice and Criminal Evidence Act (1999): Special Measures and Humane Treatment." *Oxford Journal of Legal Studies* 41, no. 4 (2021): 1066–95. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqab014>.

Sana Rehan, and Natalie A Phillips. "Psychosocial Function in Mild Cognitive Impairment: Social Participation Is Associated With Cognitive Performance in Multiple Domains." *Journal of Applied Gerontology* 7 (2025): 1–5. <https://doi.org/10.1177/07334648241311661>.

Sarah Frühauf, Heike Gerger, Hannah Maren Schmidt, Thomas Munder, and Jürgen Barth. "Efficacy of Psychological Interventions for Sexual Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Archives of Sexual Behavior* 42, no. 6 (2013): 915–33. <https://doi.org/10.1007/s10508-012-0062-0>.

Seena Fazel, Adrian J Hayes, Katrina Bartellas, Massimo Clerici, and Robert Trestman. "Mental Health of Prisoners: Prevalence, Adverse Outcomes, and Interventions." *The Lancet Psychiatry* 3, no. 9 (September 1, 2016): 871–81. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30142-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30142-0).

Shadd Maruna. "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Egash." *Restorative Justice* 2, no. 1 (2014): 9–23. <https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9>.

Sheilagh Hodgins, Fredrik Sivertsson, Amber Beckley, Mimosa Luigi, and Christoffer Carlsson. "The Burden for Clinical Services of Persons with an Intellectual Disability or Mental Disorder Convicted of Criminal Offences: A Birth Cohort Study of 14,605 Persons Followed to Age 64." *Nordic Journal of Psychiatry* 78, no. 5 (2024): 411–20. <https://doi.org/10.1080/08039488.2024.2337192>.

Stephen P Garvey. "Guilty Acts, Guilty Minds." Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190924324.001.0001>.

Tati Suno, and Asmin Fransiska. “The Person with Schizophrenia in Conflict According to the Criminal Law in Indonesia.” *International Journal of Research in Business and Social Science* 11, no. 1 (2022): 241–51. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1605>.

William A Anthony. “Recovery from Mental Illness: The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s.” *Psychosocial Rehabilitation Journal* 16, no. 4 (1993): 11–23. <https://doi.org/10.1037/h0095655>.

William I Pons, Janet E Lord, and Michael Ashley Stein. “Disability, Human Rights Violations, and Crimes Against Humanity.” *American Journal of International Law* 116, no. 1 (2022): 58–95. <https://doi.org/10.1017/ajil.2021.41>.

C. Lainnya

Abdurrifai. *Esensi Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

Sitta Rosyida Azhar. “Optimalisasi Peran Psikolog Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kepolisian.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

M. Andi Gunawan. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.” Universitas Medan Area, 2022.

Janet E.Lord, and Michael Ashley Stein. “The Domestic Incorporation of Human Rights Law and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.” Faculty Publications, 2008.

Komnas Perempuan. “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Rekomendasi Hasil Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan IV,” 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-rekomendasi-hasil-konferensi-pengetahuan-dari-perempuan-iv>.